



P U T U S A N

Nomor : 130/G/2014/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara;-----

1. SEKOLAH DASAR (SD) TRISILA, dalam hal ini diwakili oleh Kepala SD Trisila

yaitu **HENI PUSPITA SARI, S.Pd**, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Trisila Nomor : 06/YPT/Kep/SD/V/2014 Tentang Penetapan Kepala Sekolah Dasar (SD) Trisila tanggal 28 Mei 2014, Warga Negara Indonesia, beralamat di Semolowaru Elok Blok X/4, RT.002, RW.004, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sebagai**PENGGUGAT I;--**

2. YAYASAN PENDIDIKAN TRISILA dalam hal ini diwakili oleh :-----

- **Drs. HARI WALUYO, MM**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Utara 6 Buntu Nomor 15, RT.001/ RW.006, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Trisila, beralamat di Jalan Undaan Kulon No.57-59, Surabaya.;-----
- **SURYANTONO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kenjeran 4C/ 3, RT.003/ RW.002, Kelurahan Pucang Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, bertindak dalam kedudukannya selaku **Sekretaris Yayasan Pendidikan Trisila**, beralamat di Jalan Undaan Kulon No. 57-59, Surabaya . Berdasarkan Pasal 18 Akta Pernyataan

Keputusan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Gabungan Dewan Pendiri Dan Dewan Pengurus

"Yayasan Pendidikan Trisila Nomor : 02, tanggal 05 Agustus 2004 yang dibuat dan disahkan di hadapan Notaris Dara Wardani,SH., MH.

Sebagai**PENGUGAT II** ;--

Memberikan kuasa kepada :-----

1. **Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, SH.,CN.,M.Hum.**;-----
2. **ASIH MARBAWANI, SH., M.Hum.** ;-----
3. **ERMA MUTIARA, SH., MH.**;-----
4. **RR. TANTIE SUPRIATSIH, SH.,MH.** ;-----
5. **VONNY PENGABDI, SH.**;-----
6. **ARIS EKO PRASETYO, SH.** ;-----
7. **HARRY VAN SIDABUKKE, SH., MH.** ;-----
8. **JULIUS CAESAR ROHIMONNE, SH.; DAN**;-----
9. **RUTH SHEBARIA BUTAR BUTAR, SH.**;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Raya Darmo No.135 B, Surabaya, ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2014 selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGUGAT** ;--

Melawan :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA,

berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor : 354 – 356 Kota Surabaya ;

Memberikan Kuasa Kepada :-----

1. **IRA TURSILOWATI, SH, MH** (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) ;-----
2. **IGNATIUS HOTLAN H, SH** (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----

3.Drs. Sigit.....



3. **Drs. SIGIT PRIYO SEMBODO, MM** (Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya);-----
4. **MUHAMMAD ARIES HILMI, S.STP** (Kasi Kesiswaan Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya);-----
5. **ACHMAD ZAMRONI, ST** (Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya);-----
6. **TRI AJI NUGROHO, S.KOM** (Kasi Kesiswaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya);-----
7. **Dra. NURHAYATI, S.Psi,M.Si** (Staf Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya);-----
8. **Drs. H. ARIF SADONO, M.Si** (Staf Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya);-----
9. **AHMAD RIZAL SAIFUDDIN,SH** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
10. **DJOENEDIE DODIEK S, SH** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
11. **MUHAMMAD, SH** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
12. **AHRUL FAHZIAR, SH** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
13. **BAGUS TIRTA PRAWITA, SH** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
14. **VIVID YUNI TRININGSIH, SH** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----
15. **MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----

16.RERY.....



16. **RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH** (Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya);-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/7745/436.6.4/2014, tertanggal
19 September 2014, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Dan ;

PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) untuk selanjutnya disebut

PT. Rajawali Nusantara Indonesia, sebuah BUMN yang didirikan
berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dituangkan dalam Akta Notaris
Adasiah Harahap No. 5/1964 sebagaimana diubah dengan Keputusan
Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-58670.AH.01.02 Tahun 2008 tentang
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham PT. RNI diluar RUPS No. 06 Tanggal 12
Oktober 2009 serta Keputusan Pemegang Saham Perseroan(Persero) PT.
RNI diluar RUPS tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi
dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
Rajawali Nusantara Indonesia No. SK-100/MBU/2012, dalam hal ini diwakili
oleh **ISMED HASAN PUTRO**, sebagai Direktur Utama PT. Rajawali
Nusantara Indonesia (Persero), beralamat di Gedung RNI Jalan Denpasar
Raya Kav. D-III, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus dengan Hak Substitusi memberi kuasa kepada Jaksa Agung Muda
Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 58/S.Ks/RNI.01/X/2014 tanggal 31
Oktober 2014 dan Surat Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata
Usaha Negara Nomor : SK-061/G/Gtn.2/II/2014 tanggal 4 Nopember 2014
memberikan kuasa kepada :-----

1. **NOFARIDA, SH, MH**;-----

2.BUDIYAHNINGSIH, SH.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BUDIYAHNINGSIH, SH;**-----
3. **ANTON ARIFULLAH, SH, MH;**-----
4. **ROLLANA MUMPUNI, SH;**-----
5. **ALHERI, SH ;**-----

kesemuanya Warga Negara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara, beralamat kantor di Jl. Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;---

Serta Surat Kuasa dari Direktur utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia Nomor : 59/S.Ks/RNI.01/X/2014 tanggal 3 Nopember 2014 memberikan kuasa kepada :-----

1. **YOSEPH SUARDI SABDA** (Staf Ahli Bagian Hukum);-----
2. **DWI USMANTO** (Sekretaris Korporasi);-----
3. **ROMI TAOFIK SUDRAJAT** (Kepala Bagian Hukum dan GCG);-----
4. **SOFYAN EFENDI** (Staf Bagian Hukum dan GCG);-----
5. **PRIANDI ARIF** (Staf Bagian SPI);-----
6. **SAMSUL HUDA** (Pelaksana Bagian Umum);-----
7. **KARPO B NURSI** (Pelaksana Bagian Hukum dan GCG);-----
8. **JUANter SINAGA** (Pelaksana Bagian Hukum dan GCG);-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan Denpasar Raya Kav. D-III, Kuningan, Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;--

Pengadilan Tata Usaha Negara telah memperhatikan ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 130.WK/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby tanggal 3 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

2.Penetapan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 130.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby tanggal 4 September 2014
tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 130.HK/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby. tanggal 2 Oktober 2014 tentang
Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Putusan Sela Nomor: 130/G/2014/PTUN.SBY tanggal 20 Nopember 2014
yang mendudukkan Pemohon Intervensi (PT. Rajawali Nusantara Indonesia)
sebagai Tergugat II Intervensi;-----
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
130.WK/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby tanggal 26 Nopember 2014 tentang
Pergantian Hakim Anggota II ;-----
Setelah membaca berkas perkara Nomor : 130/G/2014/PTUN.SBY. beserta
seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya ;-----
Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa dan
keterangan saksi – saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2014 dengan register perkara Nomor : 130/G/2014/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 2 Oktober 2014 dengan mengemukakan alasan – alasan gugatan sebagai berikut :-----

Bahwa PARA PENGGUGAT dengan ini mengajukan Gugatan Pembatalan Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor

421.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421/4010/436.6.4/2014 Perihal : Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger/
Mutasi Siswa Tanggal 12 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala SD Trisila.
Untuk selanjutnya mohon untuk disebut sebagai "Obyek Sengketa" dengan alasan-
alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mengetahui dan menerima Obyek Sengketa a quo pada tanggal 11 Juni 2014, oleh karenanya pengajuan gugatan ini masih memenuhi jangka waktu pengajuan gugatan TUN yaitu 90 (sembilan puluh) hari terbitnya KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "UU PTUN", yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:-----

" Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh)hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. ";-----

Sehingga adalah layak dan patut jika gugatan ini diajukan.;-----

2. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT membaca dan memaknai dengan seksama substansi pokok dari Obyek Sengketa tersebut, antara lain adalah :--
 - Bahwa izin operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta SD Trisila telah habis masa berlakunya sejak tanggal 11 Nopember 2011;-----
 - Bahwa dokumen permohonan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan sekolah yang telah diajukan oleh Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat oleh TERGUGAT oleh karena :-----

1)Tidak.....



- 1). Tidak memenuhi persyaratan wajib memiliki atau dapat menunjukan sertifikat/ bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah ; dan;-----
- 2). Tidak memenuhi syarat minimum jumlah siswa SD minimal sebanyak 10 orang siswa pada setiap kelas sebagaimana ditentukan oleh Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.;-----
3. Bahwa PENGGUGAT II adalah sebuah Yayasan berkedudukan di Jalan Undaan Kulon No.57-59, Surabaya yang bergerak di bidang pendidikan di Jalan Undaan Kulon No.57-59, Surabaya sejak tahun 1967 dan menyelenggarakan pendidikan pada tingkat pra sekolah, sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan berdasarkan Akta (Turunan) Jajasan Perguruan Trisila Nomor 168 tanggal 27 Maret 1958 yang dibuat di hadapan Notaris Sie Khwan Ho. Sehingga, PARA PENGGUGAT adalah pihak yang berkepentingan oleh karena Obyek Sengketa diterbitkan setelah proses penerimaan siswa baru telah berlangsung, bahkan proses belajar-mengajar telah berjalan pada saat diterbitkan dan diterimanya KTUN. Oleh karenanya, terbitnya obyek sengketa dapat mengganggu proses belajar-mengajar dan dapat menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi banyak pihak, bagi siswa- siswi yang mengenyam pendidikan pada SD Trisila pada khususnya dan masyarakat yang berhak atas pendidikan secara umum.;-----

4.Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UU PTUN, Obyek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya mohon disebut "KTUN") karena obyek sengketa merupakan :-----
- a. Penetapan tertulis, maksudnya adalah bahwa obyek sengketa jelas merupakan penetapan tertulis yang secara redaksional terlihat bentuknya (*in casu* : surat keputusan). Bahwa di dalam hal ini yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4010/436.6.4/2014 Perihal : Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger /Siswa tanggal 12 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala SD Trisila ;-----
- b. Dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam lingkup hukum publik , maksudnya KTUN tersebut dikeluarkan / diterbitkan oleh pejabat yang adalah merupakan pejabat publik. Bahwa KTUN (*in casu* : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4010/436.6.4/2014 Perihal : Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger/ Mutasi Siswa tanggal 12 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala SD Trisila) dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya yang adalah merupakan pejabat/ badan tata usaha negara;-----
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, dalam arti bahwa tindakan TERGUGAT merupakan pernyataan kehendak Pejabat Tata Usaha Negara secara sepihak yang menimbulkan suatu hak atau kewajiban kepada PARA PENGGUGAT dan didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bahwa dalam hal ini obyek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah berisi himbauan bagi PARA PENGGUGAT untuk tidak melakukan sesuatu hal yang dalam hal ini adalah:-----

1.Agar.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar PARA PENGGUGAT tidak menerima siswa baru mulai tahun pelajaran 2014/ 2015 ; dan;-----
2. Agar PARA PENGGUGAT melakukan merger dan/ atau memutasikan seluruh siswa yang ada sekarang ke sekolah swasta lainnya yang telah mendapat Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah.;-----
- d. Bersifat konkrit, maksudnya adalah bahwa Obyek Sengketa jelas berwujud dan tidak abstrak. Jelas dalam hal ini yang dipersengketakan adalah KTUN berupa Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4010/436.6.4/2014 Perihal : Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger/ Mutasi Siswa tanggal 12 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala SD Trisila ;-----
- e. Individual, maksudnya adalah bahwa sangat jelas objek sengketa ditujukan kepada Penggugat;-----
- f Final maksudnya adalah bahwa obyek sengketa sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yaitu menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada bagi PARA PENGGUGAT selaku badan hukum perdata. Dalam hal ini adalah jelas dikeluarkannya Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4010/436.6.^2014 Perihal : Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger/ Mutasi Siswa tanggal 12 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala SD Trisila oleh TERGUGAT menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT dimana keputusan tersebut menghambat alur kegiatan utama PARA PENGGUGAT, yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi masyarakat.;-----

Sehingga berdasarkan hal - hal sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas,

Adalah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah jelas jika obyek sengketa a quo adalah merupakan kompetensi PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya.;

5. Bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2)

huruf a dan huruf b UU PTUN, sebagai berikut: -----

a. Pasal 53 ayat (2) huruf a, yaitu KTUN yang digugat bertentangan dengan

Undang-Undang yang berlaku :-----

- Pasal 5 ; Pasal 6 ayat (1) dan (2) ; Pasal 9 ; Pasal 11 ayat (1) dan (2)

serta Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pada dasarnya setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan pemerintah wajib untuk menjamin pemenuhannya.;

- Pasal 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002

Tentang Pedoman Pendirian Sekolah yang berbunyi:-----

" Pendirian sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. ";-----

berdasarkan bunyi pasal tersebut adalah jelas jika substansi dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah adalah mengenai pendirian sekolah dan bukan perpanjangan ijin penyelenggaraan kegiatan pendidikan (perpanjangan ijin sekolah yang telah berdiri).;

- Pasal 19 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah hanya untuk pendirian sekolah baru, bukan untuk perpanjangan izin, hal tersebut mengingat bahwa PARA PENGGUGAT selaku yayasan pembina sekolah telah mendapatkan izin penyelenggaraan sekolah dan bukannya baru akan mendirikan sekolah. Hal tersebut adalah sebagaimana dinyatakan dalam

Ijin.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin terakhir SD PARA PENGGUGAT, yaitu Piagam Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta Nomor : 421.5/5873.2/436.5.6/2008 yang diterbitkan tanggal 28 Nopember 2008 oleh TERGUGAT. Sehingga penerapan Pasal ini adalah keliru;-----

- Pasal 18 ayat (3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah, yang berbunyi:-----

" Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:-----

- a. hasil studi kelayakan ;-----
- b. masukan dari Tim Penilai;-----
- c. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR);-----
- d. masukan dari instansi terkait bagi sekolah negeri. ";-----

Bahwa pada faktanya, terkait penolakan ijin perpanjangan pendirian sekolah, PARA PENGGUGAT tidak pernah menerima masukan dari Tim Penilai, tidak pernah mendapat diberitahukan (mendapat sosialisasi) mengenai RUTR maupun masukan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya;-----

- Pasal 29 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah yang berbunyi: -----

ayat (1):-----

"Penutupan sekolah merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan sekolah " ;-----

ayat (2):-----

" Penutupan sekolah dilakukan apabila :-----

a.sekolah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. sekolah sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah;-----

b. sekolah sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ;--

Dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 29 tersebut adalah jelas, jika sebenarnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah tidak relevan digunakan sebagai dasar TERGUGAT di dalam menerbitkan Obyek Sengketa karena pada faktanya sekolah SD Trisila telah berdiri dan Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman *Pendirian Sekolah* oleh karena, SD Trisila masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar hingga saat ini.;-----

- Pasal 30 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah yang berbunyi:-----

" Penutupan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Kepala Dinas Propinsi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kemenangannya atas usulan penyelenggara sekolah dan/atau atas hasil pengkajian tim penilai." ;-----

adalah jelas, jika sebelum melakukan langkah lebih lanjut terkait kelangsungan ijin penyelenggaraan sekolah pemerintah TERGUGAT wajib memperoleh terlebih dahulu hasil kajian dari Tim Penilai, namun faktanya, mulai dari waktu terbitnya hingga waktu PARA PENGGUGAT menerima Obyek Sengketa, PARA PENGGUGAT tidak mengetahui sama sekali tentang adanya hasil pengkajian tim penilai yang mendahului terbitnya Obyek Sengketa. Sehingga, justru TERGUGAT telah salah di dalam melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional.....



Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah. ;-----

- Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah oleh karena pada saat berlakunya Peraturan Menteri dimaksud, bagi satuan pendidikan yang sudah berdiri tetapi status kepemilikan tanahnya belum milik pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara diberi tenggang waktu untuk memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian, sepatutnya TERGUGAT memberikan kesempatan dan menghimbau PARA PENGGUGAT untuk melakukan pemenuhan terhadap syarat kepemilikan tanah dimaksud sesuai dengan amanat peraturan/ perundang-undangan. ;-----

- b. Pasal 53 ayat (2) huruf b, yaitu KTUN yang digugat bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) :-----

Azas Kepatutan dan Kebijaksanaan, maksudnya adalah bahwa TERGUGAT di dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah bertindak dengan tidak patut dan bijaksana dengan tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan sama sekali kredibilitas PARA PENGGUGAT selaku penyelenggara pendidikan selama ini yang telah bermitra dengan Pemerintah di dalam membantu Pemerintah dalam rangka menyediakan pendidikan yang layak bagi masyarakat. ;-----

Azas Keadilan atau Kewajaran, maksudnya adalah dalam menerbitkan Obyek Sengketa TERGUGAT telah bertindak tidak wajar dan sewenang-wenang, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari substansi Obyek Sengketa yang dengan mudahnya menolak permohonan perpanjangan

ljin.....



ijin operasional penyelenggaraan sekolah atas dasar ketentuan yang telah dinyatakan "tidak berlaku" dan tidak terpenuhinya dokumen kepemilikan tanah sebagai bukti / alas hak penguasaan PARA PENGGUGAT atas lokasi sekolah sehingga TERGUGAT mengeluarkan *beschikking* agar PARA PENGGUGAT segera menghentikan penerimaan siswa baru dan menggabungkan siswa lama yang telah ada ke sekolah- sekolah baru yang telah memiliki ijin. Tindakan TERGUGAT dimaksud jelas adalah tindakan yang sewenang-wenang karena diambil tanpa mempertimbangkan kepentingan siswa yang telah mengenyam pendidikan pada sekolah PARA PENGGUGAT atas rasa nyaman dan aman dalam menempuh pendidikan. Lebih lanjut, pada faktanya PARA PENGGUGAT baru menerima Obyek Sengketa pada tanggal 11 Juni 2014 yaitu 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Obyek Sengketa tersebut, padahal pada saat itu proses pendaftaran siswa baru sudah berlangsung atau dengan kata lain proses pendaftaran siswa baru telah berlangsung sebelum tanggal 11 Juni 2014 tersebut. Sehingga, tindakan TERGUGAT di dalam menerbitkan Obyek Sengketa jelas merupakan sebuah bentuk tindak kesewenang-wenangan TERGUGAT selaku Pejabat Publik.;-----

Azas Kepastian Hukum, maksudnya adalah, bahwa adalah tidak tepat dan keliru jika TERGUGAT menjadikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah sebagai dasar terbitnya Obyek Sengketa oleh karena Peraturan tersebut adalah berisi tentang tata cara dan pengaturan pedoman pendirian sekolah sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan bukan mengatur tentang tata cara perpanjangan

Penyelenggaraan.....



penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebagaimana dipermasalahkan oleh TERGUGAT di dalam Obyek Sengketa. Sehingga, tindakan TERGUGAT yang keliru dalam menarik peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam menerbitkan Obyek Sengketa menyebabkan suatu KTUN tidak memiliki dasar legalitas. ;-----

Azas Kecermatan, maksudnya adalah, bahwa terbitnya Obyek Sengketa yang didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah, adalah tidak cermat oleh karena Peraturan tersebut adalah berisi tentang tata cara dan pengaturan pedoman pendirian sekolah sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan bukan mengatur tentang tata cara perpanjangan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebagaimana dipermasalahkan oleh TERGUGAT di dalam Obyek Sengketa.;-----

Azas Pemberian Alasan, maksudnya adalah adalah tidak tepat sama sekali jika TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* didasarkan atas tidak terpenuhinya syarat bukti kepemilikan/ sertifikat kepemilikan tanah yang menjadi alas hak penguasaan tanah lokasi sekolah oleh PARA PENGGUGAT dan tidak dipenuhinya kuota 10 (sepuluh) orang siswa pada setiap kelas adalah tidak tepat oleh karena keduanya tidak memiliki korelasi langsung dengan eksistensi kegiatan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri.;-----

Azas Keterbukaan dan Permainan Yang Layak, maksudnya adalah di dalam menerbitkan Obyek Sengketa TERGUGAT seharusnya dapat menjelaskan kepada PARA PENGGUGAT mengapa mempermasalahkan bukti kepemilikan tanah padahal selama ini tidak pernah terjadi penolakan

Perpanjangan.....



perpanjangan izin operasional penyelenggaraan sekolah terkait bukti kepemilikan tanah tersebut. ;-----

Azas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, maksudnya adalah di dalam setiap menyelenggarakan tugasnya pemerintah diharapkan selalu mengutamakan kepentingan umum, namun di dalam perkara ini TERGUGAT jelas telah mengesampingkan pemenuhan azas ini oleh karena instruksi TERGUGAT agar PARA PENGGUGAT menghentikan penerimaan siswa dan melakukan mutasi dan/ atau penggabungan siswa adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang mana hal tersebut juga adalah merupakan pelanggaran terhadap kepentingan umum. ;-----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan (*onrechtmatige overleidsdaad*) berupa tindakan sewenang-wenang dan sepihak. Sehingga jelas Obyek Sengketa otomatis juga mengandung **Cacat Kewenangan (onbevoegdheid)** ;-----
7. Bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa tidak berdasar hukum dan adalah merupakan perwujudan dari kesewenang-wenangan Pejabat atau Badan TUN, sehingga oleh karenanya Obyek Sengketa tersebut harus dicabut dan dibatalkan ;-----
8. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan **Pasal 67 ayat (2) dan (3) UU PTUN**, oleh karena proses penerimaan siswa baru dan proses belajar mengajar telah berlangsung sebelum terbitnya Obyek Sengketa, sehingga kegiatan belajar mengajar telah berlangsung dan pelaksanaan Obyek Sengketa sangat berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kelangsungan proses belajar mengajar pada SD Trisila, di samping adanya kekhawatiran

Jika.....



jika keputusan TERGUGAT akan dijalankan secara faktual ataupun dimungkinkan adanya berbagai upaya dari TERGUGAT atas Obyek Sengketa yang akan dapat merugikan PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon agar selama pemeriksaan perkara ini berjalan kepada TERGUGAT diperintahkan untuk menunda pelaksanaan Keputusan (*schorsing*) atas Obyek Sengketa ini sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menyatakan Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4010/436.6.4/2014 Perihal : Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger/ Mutasi Siswa Tanggal 12 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala SD Trisila ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan hingga ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.;-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya. ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT, yaitu : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4010/436.6.4/2014 Perihal : Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger/ Mutasi Siswa Tanggal 12 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala SD Trisila. ;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT, yaitu : Surat Kepala Dinas Pendidikan

Pemerintah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4010/436.6.4/2014 Perihal :
Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger/ Mutasi Siswa Tanggal 12
Mei 2014 yang ditujukan kepada Kepala SD Trisila. ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah
menyampaikan Jawaban pada persidangan tanggal 23 Oktober 2014 yang
mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali
yang kebenarannya diakui oleh Tergugat secara tegas dan jelas dalam jawaban
ini;-----

2. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *in casu* adalah Surat Tergugat kepada
Penggugat I Nomor 421/4010/436.6.4/2014 tanggal 12 Mei 2014, Hal :
Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger / Mutasi Siswa.;-----

3. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat karena Para Penggugat tidak
dapat melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memenuhi persyaratan dalam
rangka memperoleh perpanjangan ijin operasional sekolah SD Trisila
sebagaimana diatur oleh ketentuan hukum ;-----

4. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah SD Trisila sudah habis
masa berlakunya sejak tanggal 9 Nopember 2011. Bahwa Faktanya Para
Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu dengan tetap
menyelenggarakan operasional sekolah antara lain dengan menerima siswa
baru walaupun tanpa ijin. Perbuatan Para Penggugat tersebut menunjukkan
ketidaktaatan kepada hukum dan itikad yang tidak baik dalam penyelenggaraan
pendidikan. ;-----

5. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat telah

Merugikan.....



merugikan peserta didik SD Trisila karena adanya ketidakpastian hukum terkait dengan status belajar mengajar di SD Trisila ;-----

DALAM PENUNDAAN ;-----

6. Bahwa Tergugat menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat karena bertentangan dengan hukum dengan alasan sebagai berikut:-----

6.1. Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 9 Nopember 2011.;-----

Memperhatikan fakta tersebut maka status peserta didik di dalam naungan Para Penggugat menjadi tidak jelas, karena SD Trisila tidak memiliki izin operasional sekolah, setidaknya sejak tanggal tersebut Para Penggugat sudah tidak diperbolehkan menerima siswa baru dan melakukan kegiatan pembelajaran. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 69 ayat (3) jo. ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 yang mengatur bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan kegiatan pembelajaran wajib dilengkapi dengan izin. ;-----

6.2. Jumlah peserta didik tiap kelas tidak memenuhi standar siswa minimal sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.;-----

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam obyek sengketa, jumlah siswa tiap kelas SD Trisila tidak memenuhi syarat jumlah minimal siswa yang ditentukan sebanyak 10 anak. Terhadap jumlah siswa tersebut adalah merupakan salah satu persyaratan pendirian sekolah, dengan memperhatikan fakta tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf c jo. pasal 7 jo. pasal 29 ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, secara hukum SD Trisila sudah

Tidak.....



tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sehingga dapat dilakukan penutupan.;-----

- 6.3. Sengketa kepemilikan yang dihadapi oleh Para Penggugat terkait dengan lahan SD Trisila di pengadilan membutuhkan waktu yang relatif lama.;-----
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf h jo. pasal 19 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah mengatur bukti kepemilikan atau penguasaan tanah adalah merupakan salah satu persyaratan pendirian sekolah. Dengan demikian apabila penyelenggara pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah dimaksud maka dapat dilakukan Penutupan sekolah sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002. ;-----
Apabila menunggu sengketa kepemilikan di pengadilan tersebut selesai akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan akan menyebabkan nasib para peserta didik menjadi tidak jelas.;-----

- 6.4. Mutasi/merger adalah solusi yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan nasib para peserta didik di SD Trisila untuk dapat mengikuti ujian nasional Sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, dimana faktanya sampai dengan saat ini masih ada kegiatan belajar mengajar dan memperhatikan fakta sebagaimana disampaikan diatas maka terhadap peserta didik dari satuan pendidikan yang izinnya telah berakhir agar tetap dapat mengikuti ujian nasional adalah dengan dilakukan merger/mutasi kepada satuan pendidikan sejenis yang memiliki izin yang masih berlaku.;-----

Memperhatikan fakta dan alasan tersebut diatas apabila Para Penggugat memohon penundaan obyek sengketa maka akan memberikan ketidakjelasan

Mengenai.....



mengenai nasib para peserta didik karena akan tetap berada di dalam sekolah yang tidak memiliki izin operasional yang justru akan menimbulkan permasalahan hukum baru ketika peserta didik mengikuti ujian nasional.;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

7. Gugatan Para Penggugat kurang pihak ;-----

Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat adalah karena Para Penggugat tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperpanjang izin penyelenggaraan / operasional SD Trisila yaitu bukti kepemilikan lahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf h jo. pasal 19 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah mengatur bukti kepemilikan atau penguasaan tanah adalah merupakan salah satu persyaratan pendirian sekolah. Bahwa terdapat pihak lain yang mengaku sebagai pemilik lahan yang digunakan oleh SD Trisila yaitu PT. RNI (Rajawali Nusantara Indonesia). Bahwa demi terangnya perkara aquo serta untuk mencegah adanya putusan yang merugikan pihak lain atau putusan yang sia-sia perkara aquo. Bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak melibatkan PT. RNI dalam perkara a quo menjadikan gugatan aquo menjadi kurang pihak dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima. ;-----

8. Obyek Gugatan bukan merupakan KTUN ;-----

Bahwa obyek sengketa *in casu* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN), dengan dasar sebagai berikut :-----

8.1. Untuk menjalankan kegiatan penyelenggaraan pendidikan diperlukan

Adanya.....



adanya ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.;-----

Dalam ketentuan peraturan-peraturan tersebut tidak diatur mengenai jangka waktu proses permohonan izin, oleh karena dalam ketentuan khusus tersebut tidak diatur jangka waktu penerbitan KTUN maka berlaku ketentuan hukum umum sebagaimana diatur dalam UU PTUN yaitu ketentuan pasal 3. Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan tersebut maka terhadap permohonan Perpanjangan Izin Operasional yang diajukan oleh Penggugat I melalui surat tanggal 27 Maret 2012 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 24 Juli 2012, penolakan perpanjangan izin telah terjadi pada 4 (empat) bulan setelahnya yaitu pada tanggal 24 Oktober 2012. ;-----

Mendasarkan pada dalil sebagaimana dijelaskan diatas maka seharusnya yang menjadi obyek gugatan adalah keputusan fiktif negatif tersebut bukan obyek sengketa *in casu*. Oleh karena Para Penggugat tetap menerima siswa baru meskipun Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swastatelah berakhir pada tanggal 9 Nopember 2011 dan terhadap permohonan perpanjangannya secara hukum telah ditolak maka Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* yang menjelaskan alasan penolakannya dan himbauan untuk tidak menerima siswa baru.;--
Oleh karena obyek sengketa bukan merupakan KTUN mengenai

Penolakan.....



penolakan permohonan perpanjangan maka secara hukum adalah tidak
dibenarkan dalil gugatan Penggugat angka 7 sehingga sudah selayaknya
untuk ditolak. ;-----

8.2. Terhadap persyaratan KTUN telah diatur dalam pasal 1 angka 9 UU
PTUN dan dikaitkan dengan obyek sengketa a quo tidak memenuhi
unsur menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban). Sebagaimana
telah dijelaskan pada angka 8.1 diatas akibat hukum bagi Para
Penggugat timbul pada tanggal 24 Oktober 2012 berupa penolakan
permohonan perpanjangan izin yang telah diajukan oleh Para Penggugat
atau setidaknya-tidaknya sejak Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah
Swasta Para Penggugat berakhir pada tanggal 9 Nopember 2011 Para
Penggugat sudah tidak lagi berhak untuk menyelenggarakan kegiatan
sekolah ataupun menerima siswa baru. ;-----

Oleh karena faktanya Para Penggugat tetap menerima siswa baru di
tahun ajaran 2014 meskipun sudah tidak lagi memiliki Ijin Operasional
Penyelenggaraan Sekolah Swasta, Tergugat mengirimkan surat kepada
Parat Penggugat yang kemudian menjadi obyek gugatan. ;-----

Bahwa mendasarkan pada hal tersebut diatas maka Tergugat mohon
kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau
setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.;

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan pada angka 1
sampai dengan angka 8 diatas dianggap terulang dan tertuang kembali ke
dalam bagian dalil- dalil jawaban dalam pokok perkara ini. ;-----
2. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *in casu* sehingga terbit
obyek sengketa adalah karena Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah SD

Trisila.....



Trisila telah habis pada tanggal 9 Nopember 2011, dan pada tanggal 24 Oktober 2012 terhadap permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta Penggugat I telah timbul penolakan. Dengan fakta hukum yang demikian maka berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (3) jo. ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Penggugat I atau Para Penggugat sudah tidak lagi memiliki hak untuk menjalankan kegiatan operasional sekolah SD Trisila terlebih menerima murid baru. ;-----

3. Bahwa adalah tidak benar dalil Para Penggugat angka 5, karena izin sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat telah habis masa berlakunya sejak tanggal 9 Nopember 2011 sedangkan permohonan perpajakan Penggugat I diajukan pada tanggal 27 Maret 2012, dengan demikian sejak tanggal 9 Nopember 2011 Penggugat I/ Para Penggugat sudah bukan lagi penyelenggara pendidikan yang memiliki izin sampai dengan sekarang. ;-----

Selain itu sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf h jo. pasal 19 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, bukti kepemilikan atau penguasaan tanah adalah merupakan salah satu persyaratan pendirian sekolah. Dengan demikian apabila penyelenggara pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah dimaksud maka dapat dilakukan Penutupan sekolah sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002. ;-----

Sedangkan terkait dengan kewajiban memiliki ijin operasional penyelenggaraan pendidikan diatur dalam ketentuan pasal 69 ayat (3) jo. ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013. Diatur dalam ketentuan pasal 70 ayat (1) huruf e Peraturan Walikota tersebut salah satu

Syarat.....



syarat dapat diberikan izin adalah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. ;-----

Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka untuk dapat memperoleh izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta haruslah memenuhi syarat – syarat yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, dan obyek sengketa in casu adalah merupakan penjelasan atas permasalahan tersebut. ;-----

4. Bahwa selain menjelaskan permasalahan sebagaimana diatas, mengingat fakta hukum yaitu Para Penggugat tetap melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan meskipun tidak memiliki izin dan tetap memiliki peserta didik maka untuk melindungi kepentingan dan kepastian para calon/peserta didik Tergugat memberikan saran dalam obyek sengketa agar Penggugat /Para Penggugat : -----

- a. tidak menerima murid baru pada tahun pelajaran 2014/2015;-----
- b. melaksanakan merger atau mutasi terhadap seluruh siswa yang ada di SD Trisila ke sekolah swasta lain yang memiliki Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah. ;-----

5. Bahwa secara hukum penolakan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah SD Trisila kepada Penggugat /Para Penggugat adalah timbul pada tanggal 24 Oktober 2012, jauh sebelum adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berlaku pada saat diundangkan tanggal 8 Mei 2014. Dengan demikian penggunaan peraturan tersebut adalah tidak relevan dalam pemeriksaan perkara in casu karena penolakan izin adalah sejak tanggal 24 Oktober 2012, sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan

Dalil.....



dalil Para Penggugat halaman 8 butir (•) kedua. ;-----

6. Bahwa terkait dengan syarat pendirian berupa kepemilikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Para Penggugat, adalah didasarkan pada Surat Izin Penumpang (SIP) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tk. II Surabaya yang dalam perkembangannya berubah menjadi Surat Izin Perumahan (SIP). Berdasarkan ketentuan pada Pasal 8 jo. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Perumahan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya maka SIP yang dimiliki oleh Penggugat telah habis masa berlakunya dan harus disesuaikan atau diperpanjang. ;-----

Dengan memperhatikan fakta tersebut dan fakta surat dari pemilik tanah melalui kuasanya Nomor B-253/G/Gph.1/07/2013 tanggal 12 Juli 2013 Perihal : Penyampaian Informasi tentang Status Kepemilikan Lahan Yang Digunakan oleh Sekolah-Sekolah yang Berada dalam Naungan Yayasan Trisila dan terakhir Surat Nomor B- 146/G/Gph.2/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 Perihal : Pemberitahuan Gugatan Perdata Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Sby antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Penggugat) Melawan Yayasan Pendidikan Trisila (Tergugat) maka dapat diketahui:-----

- a. bahwa terhadap tanah yang digunakan untuk SD Trisila telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 29 Tahun 2007, Nomor 393 Tahun 2012 dan Nomor 394 Tahun 2012;-----
- b. bahwa pemilik tanah berkeberatan terhadap keberadaan SD Trisila yang memanfaatkan tanah tersebut;-----
7. Bahwa adalah tidak benar apabila Tergugat melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada halaman 9 huruf b, karena obyek sengketa telah memenuhi azas-azas umum

Pemerintah.....



pemerintahan yang baik yaitu :-----

a. Azas Keadilan dan Kewajaran ;-----

bahwa Tergugat selaku pejabat yang diberikan wewenang dalam bidang pendidikan, memperhatikan fakta yang ada dimana izin operasional penyelenggaraan sekolah Penggugat I/Para Penggugat telah habis masa berlakunya dan tidak dapat memenuhi syarat pendirian sarana dan prasarana berupa kepemilikan tanah maka penyampaian Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatas adalah untuk melindungi kepentingan calon/peserta didik yang ada sekarang agar tetap dapat mengikuti ujian nasional. Dengan demikian obyek sengketa tersebut tidak menyalahi azas tersebut. Justru dalil Para Penggugat yang berlindung di balik kredibilitas justru menunjukkan Para Penggugat bermaksud meminta Tergugat untuk bertindak sewenang-wenang dengan tidak memperhatikan fakta hukum yang ada bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk memperoleh perpanjangan ijin operasional sekolah. ;-----

b. Azas Keadilan dan Kewajaran ;-----

bahwa apa yang disampaikan kepada Para Penggugat juga dilakukan terhadap sekolah-sekolah lain yang tidak lagi memenuhi syarat pendirian ataupun yang sudah tidak lagi memiliki izin operasional penyelenggaraan sekolah. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh Tergugat tidak melanggar azas Keadilan dan Kewajaran, sedangkan apabila Tergugat tetap membiarkan Para Penggugat untuk tetap menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah tanpa izin, hal tersebut mengakibatkan Tergugat bertindak tidak adil dan tidak wajar. ;-----

c. Azas Kesamaan ;-----

bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, hal yang disampaikan dalam

obyek.....



obyek sengketa berupa merger atau mutasi juga dilakukan oleh Tergugat kepada sekolah- sekolah lain yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian. ;-----

d. Azas Kepastian Hukum ;-----

bahwa memperhatikan fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diatas terutama izin yang telah habis masa berlakunya dan tidak terpenuhinya syarat pendirian berupa sarana dan prasarana maka obyek sengketa tidak melanggar azas kepastian hukum. Selain itu saran- saran yang disampaikan dalam obyek sengketa tersebut justru dimaksudkan agar para peserta didik mendapatkan kepastian hukum terkait dengan haknya. ;-----

e. Azas kecermatan ;-----

bahwa saran yang Tergugat sampaikan dalam obyek sengketa tidak melanggar azas kecermatan, justru Tergugat telah cermat mempertimbangkan permasalahan dengan fakta-fakta yang ada. Selain itu Tergugat telah dengan cermat memperhatikan ketentuan pasal 29 ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 dan ketentuan tersebut sudah sangat jelas sehingga tidak perlu ditafsirkan lain ('asas sens clair). Selain itu memperhatikan ketentuan tersebut diketahui bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tidak hanya mengatur mengenai pendirian sekolah melainkan juga ada mengatur mengenai penutupan sekolah, hal ini membuktikan bahwa dalih Para Penggugat tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum. ;-----

f. Azas Keseimbangan ;-----

bahwa memperhatikan adanya surat dari pemilik tanah yang mempermasalahkan keberadaan SD Trisila diatas tanah yang diangap

miliknya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan adanya peserta didik yang ada dalam sekolah Para Penggugat, maka Para Penggugat menyampaikan agar dilakukan merger/mutasi peserta didik. Dengan fakta yang demikian maka Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memperhatikan kepentingan pemilik tanah dan juga kepentingan dari peserta didik yang memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan dari negara. ;-----

g. Azas Keterbukaan ;-----

bahwa adalah tidak benar apabila obyek sengketa tidak jelas, karena terhadap obyek sengketa tersebut Para Penggugat melalui kuasanya telah mengirimkan somasi kepada Tergugat dan telah dijawab melalui surat Nomor 590/5222/436.6.4/2014 tanggal 24 Juni 2014 Hal : Tanggapan. Selain itu adalah tidak benar apabila Para Penggugat tidak mengetahui sengketa/permasalahan tanah yang dimaksud karena tanah yang digunakan oleh Para Penggugat adalah di Jl. Undaan Kulon No. 57/59 Surabaya dan Penggugat II/Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara tersebut. ;-----

h. Azas Motivasi ;-----

bahwa obyek sengketa tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan fakta yang sebenarnya serta alasan-alasan sebagaimana telah dijelaskan diatas, dengan demikian obyek sengketa a *quo* memenuhi azas motivasi. Selain itu penolakan permohonan perpanjangan izin operasional yang diajukan oleh Para Penggugat adalah pada tanggal 24 Oktober 2012 sehingga dalil Para Penggugat yang mendalilkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 36 Tahun 2014 patut untuk dikesampingkan. ;-----

i. Azas.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Azas Kepentingan Umum ;-----

bahwa kepentingan umum dalam penyelenggaraan sekolah adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan demikian yang menjadi kepentingan umum titik beratnya adalah kepada peserta didik, dan dalam obyek sengketa a quo sangat jelas penyampaian mutasi/merger adalah memperhatikan kepentingan peserta didik. Dan merger/mutasi sekolah/peserta didik dilakukan dengan syarat- syarat salah satunya sesuai dengan jenjang dan jenisnya, maksudnya sekolah tujuan mutasi/merger harus memiliki akreditasi yang sama dengan sekolah asal. ;-----

8. Bahwa berdasarkan pada penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan diatas maka sudah jelas terbukti Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, dan telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. ;-----

9. Bahwa mendasarkan pada dalil-dalil sebagaimana telah dijelaskan diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil posita Gugatan Para Penggugat angka 7 halaman 13. ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :-----

DALAM PENUNDAAN ;-----

Menolak permohonan penundaan terhadap obyek sengketa berupa Surat Tergugat Nomor 421/4784/436.6.4/2014 tanggal 10 Juni 2014, Hal : Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger / Mutasi Siswa. ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat;-----

2.Menyatakan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan obyek sengketa berupa Surat Nomor 421/4784/436.6.4/2014 tanggal 10 Juni 2014, Hal : Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger / Mutasi Siswa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak;-----
4. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara sengketa ini.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban yaitu tertanggal 27 Nopember 2014 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A quo ;-----

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap Surat Nomor: 421/4010/436.6.4/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya in casu Tergugat. ;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1986) jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009), Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ;-----

3. Menurut Indroharto, SH. dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara halaman 164, menyatakan: -----

“kata “ Penetapan dalam Penetapan Tertulis tersebut menunjuk kepada isi hubungan hukum yang ditetapkan dalam keputusan TUN yang bersangkutan yang dapat berupa :-----

- Kewajiban – kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu ;-----
- Pemberian suatu subsidi atau bantuan ;-----
- Pemberian izin ;-----
- Pemberian suatu status “ ;-----

Dari penjelasan Indroharto dimaksud dapat dikemukakan bahwa suatu penetapan tertulis tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya sebagai rangkaian frase/kalimat yang tertulis atau dari sisi redaksionalnya belaka melainkan harus dilihat isi muatan terkait hubungan hukum yang ditetapkan dalam keputusan TUN tersebut. Bahwa objek sengketa *a quo* berisikan pemberitahuan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya *in casu* Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam bagian " Perihal : " yang pada pokoknya memberitahukan kepada Penggugat I untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

Tetap.....



tetap terkait sengketa kepemilikan tanah antara Para Penggugat dengan PT RNI. Dengan demikian, materi muatan yang terkandung dalam surat yang dipersengketakan oleh Para Penggugat *a quo* sama sekali tidak memuat kewajiban, pemberian subsidi atau bantuan, pemberian izin atau pun pemberian suatu status tertentu melainkan hanya berupa pemberitahuan oleh Tergugat kepada Penggugat I untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap sengketa perdata Nomor: 221/Pdt.G/2014/PN.SBY antara PT. Rajawali Nusantara (Penggugat) melawan Yayasan Pendidikan Trisila (Tergugat). ;-----

4. Selanjutnya menurut Indroharto, SH dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara halaman 171, menyatakan :-----

".... suatu tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada. ;-----

Jadi untuk dapat dianggap sebagai suatu hubungan hukum TUN yang telah ada. Maka keputusan Badan atau Jabatan TUN itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksud untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN. ;-----

Apabila suatu perbuatan Badan atau Jabatan TUN itu bukan merupakan suatu tindakan hukum (artinya tidak dimaksudnya untuk menimbulkan suatu akibat hukum TUN), maka sudah tentu tidak dapat digugat ke PERATUN " ;-----

Bahwa objek sengketa *a quo* tidak mengandung tindakan hukum TUN tertentu terhadap Para Penggugat sebab objek sengketa *a quo* tidak menciptakan,

Atau.....



atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada terkait izin operasional penyelenggaraan pendidikan oleh Para Penggugat. Sehingga dengan demikian objek sengketa *a quo* tidak menimbulkan satu akibat hukum TUN tertentu bagi Para Penggugat. ;-----

5. Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986, mengatur:
 - a. Konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. ;-----
 - b. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun *hal yang dituju*. Kalau yang *dituju itu* lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. ;-----
 - c. Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. ;-----
2. Mengacu kepada uraian yuridis sebagaimana diatas, dapat Tergugat II Intervensi kemukakan bahwa obyek sengketa *a quo* bukanlah suatu Keputusan TUN sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 jo. Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986. ;-----

Oleh.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena obyek sengketa *a quo* bukanlah suatu Keputusan TUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berv/enang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 130/G/2014/PTUN.SBY. ;-----

Mengingat Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah selayaknya Majelis Hakim memberikan putusan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi sebelum memeriksa pokok sengketa. ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat II Intervensi untuk memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menerima eksepsi mengenai kewenangan absolut untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
4. Membebaskan biaya perkara pada Para Penggugat;-----

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan jawaban Pokok Perkara sebagai berikut:-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Terlebih dahulu Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini. ;-----

Bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara lain:-----

1. Objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----
 - a. Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1) dan (2) serta

Pasal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena pada dasarnya setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan pemerintah wajib untuk menjamin pemenuhannya. ;-----

- b. Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut, Karena pada saat berlakunya Peraturan Menteri dimaksud bagi satuan pendidikan yang sudah berdiri tetapi status kepemilikan tanahnya belum milik pemerintah, pemerintah daerah atau badan penyelenggara diberi tenggang waktu untuk memenuhi syarat kepemilikan tanah atas nama penyelenggara dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian sepatutnya Para Penggugat diberi kesempatan untuk memenuhi persyaratan kepemilikan tersebut. ;-----

2. Objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut "AAUPB"), yaitu:-----

- a. Asas Kepatutan dan Kebijaksanaan ;-----

Bahwa tindakan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya in casu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak mempertimbangkan kredibilitas Para Penggugat selaku penyelenggara pendidikan yang selama ini telah menyediakan pendidikan yang layak bagi masyarakat. ;-----

- b. Asas Keadilan dan Kewajaran ;-----

Dalam objek sengketa *a quo* Tergugat memerintahkan agar Para Penggugat menghentikan penerimaan murid hanya dikarenakan adanya sengketa status kepemilikan tanah dan hanya mengacu pada Surat dari

Kantor.....



Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI Nomor: B-146/Gph.2/05/2014 tertanggal 26 Mei 2014 sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* seolah-olah memberikan vonis bersalah kepada Para Penggugat sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa selain itu objek sengketa baru diterima Para Penggugat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya objek sengketa *a quo*, padahal proses pendaftaran siswa baru sedang berlangsung sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan sewenang-wenang. ;-----

c. Asas Tertib Kepastian Hukum ;-----

Bahwa dari segi pendekatan hukum yang mengutamakan kepastian hukum, seharusnya tindakan Tergugat yang menghimbau untuk tidak menerima siswa baru dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ;-----

d. Asas Keterbukaan dan Permainan Yang Layak ;-----

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* seharusnya Tergugat menjelaskan kepada Para Penggugat mengapa status kepemilikan tanah lokasi sekolah Para Penggugat baru dipermasalahkan sekarang padahal selama ini tidak pernah terjadi penolakan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan sekolah. ;-----

Bahwa Para Penggugat mempertanyakan penerbitan objek sengketa *a quo* padahal menurut Para Penggugat telah menempati tanah dimaksud sudah sejak puluhan tahun serta mendapat ijin penempatan/penguasaan dari instansi yang berwenang. ;-----

e. Asas Motivasi ;-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*

Didasari.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari tujuan dan motivasi yang keliru karena mendasarkan pada Surat dari Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI Nomor: B-146/Gph.2/05/2014 tertanggal 26 Mei 2014 perihal Pemberitahuan Gugatan Perdata Nomor 221 /Pdt.G/2014/PN.Sby antara PT. RNI melawan Yayasan Pendidikan Trisila yang proses peradilan masih berjalan.;-----

Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas sama sekali tidak berdasarkan hukum dan Tergugat II Intervensi menyatakan menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat. ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut :-----

1. Objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ;-----
 - a. Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1) dan (2) serta Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena pada dasarnya setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan pemerintah wajib untuk menjamin pemenuhannya. ;-----
 - b. Bahwa objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 karena penerbitan objek sengketa *a quo* bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa disertai rasa khawatir terkait status tanah sekolah yang belum jelas karena masih menjadi sengketa perdata antara PT RNI dengan Penggugat II. ;-----
 - c. Terhadap tanah sekolah dimaksud Penggugat II belum dapat membuktikan alas haknya. Sebaliknya Tergugat II Intervensi dapat

Menunjukkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan alas haknya atas tanah dimaksud berdasarkan SHGB Nomor 29 Tahun 2007 atas nama PT RNI. Selanjutnya, dapat Tergugat II Intervensi kemukakan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 221/Pdt.G/2014/PN.SBY tanggal 23 Oktober 2014 memutuskan bahwa lahan sengketa dimaksud sah merupakan tanah milik PT RNI. ;-----

d. Bahwa objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, karena pada kenyataannya tanah yang terletak di Jalan Undaan Kulon No. 57-59 Surabaya yang dipergunakan sebagai sekolah Yayasan Pendidikan Trisila merupakan milik Tergugat II Intervensi berdasarkan bukti alas hak berupa Sertifikat HGB No. 29/K Peneleh yang kemudian diperpanjang dengan Sertifikat HGB No. 29 Tahun 2007 Surat Ukur No. 17/Peneleh/2007 seluas 17.298 M2, Sertifikat HGB No. 17/K Surat Ukur No. 47 Tahun 1982 yang kemudian diperpanjang dengan Sertifikat No. 394 Tahun 2012 dengan Surat Ukur No. 48 Tahun 1982 yang kemudian diperpanjang dengan Sertifikat HGB No. 393 Tahun 2012 Surat ukur No. 12/Peneleh/2007 seluas 1.346 M2, sehingga luas keseluruhan adalah 20.000 M2. ;-----

e. Bahwa Terhadap penguasaan Para Penggugat atas tanah dimaksud Tergugat II Intervensi merasa keberatan dan kemudian mengajukan gugatan perdata. Bahwa sementara sengketa kepemilikan tanah tersebut masih berjalan, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* yang pada pokoknya bagian dari usaha menjamin kepastian kepada masyarakat umum dan calon peserta didik yang tidak tahu menahu mengenai

Sengketa.....



sengketa kepemilikan tanah antara PT RNI dengan Yayasan Pendidikan Trisila. Dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan oleh Tergugat yang pada pokoknya menghimbau Penggugat I untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, justru bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat secara luas. ;-----

3. Objek Sengketa a quo tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

a. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diperbaharui dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b huruf UU Nomor 9 Tahun 2004, Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 1999). Dengan demikian dalam pandangan konseptual/makna/konsep asas- asas tersebut harus berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999, (dalam hal ini sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999).;-----

b. Bahwa Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 secara limitatif menyebutkan Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi:-----

- 1) Asas Kepastian Hukum;-----
- 2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----
- 3) Asas Kepentingan Umum;-----
- 4) Asas Keterbukaan;-----
- 5) Asas Proporsionalitas;-----
- 6) Asas Profesionalitas, dan;-----
- 7) Asas Akuntabilitas.;-----

c. Bahwa.....



c. Bahwa Asas Keputusan dan Kebijaksanaan, Asas Keadilan dan Kewajaran, Asas Permainan Yang Layak dan Asas Motivasi tidak termasuk sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana secara limitatif disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999. Oleh karenanya objek sengketa *a quo* tidak dapat dikatakan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan mengacu pada Asas-Asas yang didalilkan Para Penggugat. ;-----

d. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar Asas Kepastian Hukum, dengan alasan sebagai berikut:-----

1) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.;-----

2) Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* justru bertujuan memberikan suatu Kepastian Hukum kepada masyarakat umum dan calon peserta didik yang tidak tahu menahu mengenai sengketa kepemilikan tanah antara PT RNI dengan Yayasan Pendidikan Trisila. Dalam hal mana putusan pengadilan menyatakan bahwa tanah sengketa dimaksud merupakan milik PT RNI maka hal tersebut akan membawa konsekuensi terhadap izin operasional sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Trisila yang pada akhirnya berdampak pada siswa dan calon peserta didik. Keadaan tersebut tentunya dapat diantisipasi dengan cara Para Penggugat untuk sementara waktu tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ;-----

e.Bahwa.....



e. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak melanggar Asas Keterbukaan dengan alasan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 3 angka 4 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.;---
- 2) Bahwa dalam objek sengketa a quo secara tegas diinformasikan latar belakang penerbitan objek sengketa a quo yaitu adanya Gugatan Perdata Nomor: 221/Pdt.G/2014/PN.Sby antara PT. RNI melawan Yayasan Pendidikan Trisila terkait kepemilikan lahan yang dikuasai oleh Yayasan Pendidikan Trisila. Dengan semangat non-diskriminasi dan mengakomodir kepentingan para pihak maka diminta kepada Para Penggugat untuk tidak menerima siswa baru sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait sengketa dimaksud. Bahwa dalam objek sengketa a quo juga dengan terbuka dinformasikan bahwa izin operasional pendidikan SMA Trisila tidak dapat diperpanjang apabila sengketa kepemilikan tanah antara PT. RNI melawan Yayasan Pendidikan Trisila belum selesai. Hal tersebut tentunya merupakan pertanggung jawaban kepada masyarakat dan calon peserta didik yang hendak mendaftarkan diri pada Yayasan Pendidikan Trisila untuk mendapatkan pendidikan yang aman, nyaman, terjamin mutunya dan pasti statusnya. ;-----

III. PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA A QUO ;-----

I.Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Pasal 67 ayat A huruf a beserta Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1986, mengatur;-----

Pasal 67

(1) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.*-----

Penjelasan

Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. ;-----

Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:-

- a. *terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau* ;-----

- II. Bahwa dalam Pedoman Teknis Administratif dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta buku II edisi 2007 pada halaman 50-51 angka 5 huruf d dan f, yang menyatakan :-----

5. Kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan Ketua/Majelis Hakim/Hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan surat Keputusan TUN obyek sengketa, ;-----

a.;-----

- d. *Perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan TUN belum dilaksanakan secara fisik, misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan...* ;-----

f.ada.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menuntut Ketua/Majelis Hakim/Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan. ;-----

III. Menurut Indroharto, SH dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara halaman 213 huruf d, yang menyatakan :-----

"Penundaan pelaksanaan keputusan yang digugat itu hanya dapat dikabulkan, kalau memang ternyata terbukti adanya keadaan yang mendesak bagi Penggugat karena keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan.;-----

Sebagai contoh di mana tidak terdapat keadaan yang mendesak bagi Penggugat adalah umpamanya:-----

- Badan atau Jabatan TUN yang bersangkutan belum berniat melaksanakan keputusan tersebut. ;-----
- Keputusan yang bersangkutan malah sudah dilaksanakan. ;-----
- Penggugat sendirilah yang menjadi sebab mengapa keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan.";-----

IV. Bahwa objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintah Yang Baik. Oleh karena itu penetapan penangguhan/penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a karena tidak terkandung keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan termasuk calon peserta didik yang tidak tahu menahu mengenai sengketa kepemilikan

Tanah.....



tanah antara PT RNI dengan Yayasan Pendidikan Trisila. Sebab secara faktual tidak hanya kepentingan Para Penggugat yang harus diperhatikan melainkan juga kepentingan Tergugat II Intervensi mengingat terhadap tanah yang digunakan oleh Para Penggugat telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 29 Tahun 2007, Nomor 393 Tahun 2012 dan Nomor 394 Tahun 2012 atas nama PT RNI. Terkait penggunaan tanah dimaksud oleh Para Penggugat dengan tegas Tergugat II Intervensi menyatakan keberatan sehingga Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan perdata Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.Sby. ;-----

- V. Dengan demikian maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo untuk menolak permohonan penundaan objek sengketa a quo karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986. ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, baik yang Tergugat II Intervensi sampaikan dalam Eksepsi Absolut, dan Jawaban Dalam Pokok Perkara terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat II Intervensi memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan: -----

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA A QUO ;-----

Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 421/4010/436.6.4/2014 tanggal 12 Mei 2014.;

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1.Menolak.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 421/4010/436.6.4/2014 tanggal 12 Mei 2014;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat. ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut maka pihak Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 6 Nopember 2014 dan pihak Para Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat II Intervensi dalam bentuk Repliknya tertanggal 27 Nopember 2014, untuk mempersingkat putusan, replik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut maka pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Nopember 2014, dan pihak Tergugat II Intervensi menanggapi Replik Para Penggugat dalam bentuk Dupliknya tertanggal 11 Desember 2014, untuk mempersingkat putusan, Duplik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda tanda P – 1 sampai dengan P – 24B sebagai berikut ;-----

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 421/4010/436.6.4/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal : Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger / Mutasi Siswa ;-----
2. P – 2 : Fotokopi (sesuai Asli Turunan Akta) Jajasan Perguruan Trisila Nomor 168 tanggal 27 Maret 1958 ;-----
3. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pendidikan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor :
421.5/58732/436.5.6/2008 tanggal 28 Nopember 2008 ;
perihal : Piagam Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan
Sekolah Swasta atas nama SD Trisila ;-----

4. P – 4 : Fotokopi Surat Kepala Sekolah SD Trisila Nomor :
62/SD/YPT/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal
Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan
Operasional Sekolah Dasar Swasta 2011 ;-----

5. P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Yayasan Pendidikan
Trisila Nomor : 084/YPT/U/II/2008 tanggal 29 Pebruari
2008 perihal Permohonan Pemutihan Ijin Penyelenggaraan
Dan Ijin Operasional Sekolah Swasta ;-----

6 P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor
Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tk.II Surabaya
Nomor 006/PP/1978 tanggal 27 Juni 1978 perihal Surat
Idzin Penumpang , atas nama Yayasan Perguruan Trisila ;--

7. P – 7A : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota
Surabaya Nomor 420/6418/436.6.4/2014 tanggal 12
Agustus 2014 perihal Undangan Sosialisasi BOS 2014 ;-----

P – 7B : Fotokopi Undangan Pelatihan Guru Sasaran Kurikulum
2013 (GS Kuota Tambahan) tanggal 16 Agustus 2014 ;----

P – 7C : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota
Surabaya Nomor 005/7348/436.6.4/2014 tanggal 8
September 2014 perihal Undangan Pengisian Profil Sekolah
Tahun 2014 ;-----

P-7D.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 7D : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 441.5/7488/436.6.4/2014 tanggal 10 September 2014 perihal Penelitian Gizi Seimbang ;-----
8. P – 8 : Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;-----
9. P – 9 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah ;-----
10. P – 10 : Fotokopi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya ;-----
11. P – 11 : Fotokopi sesuai Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 29K Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, tanggal 28 – 8 – 1985, atas nama PT. PPEN Radjawali Nusantara Indonesia, Surat Ukur Nomor 265 tanggal 21-10- 1907 Luas 17.545m² ;-----
12. P – 12 : Fotokopi sesuai salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.SBY tanggal 23 Oktober 2014 ;-----
13. P – 13 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Haknya ;-----
14. P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gugatan berdasarkan Perbuatan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum Atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 29 Tahun 2007 Surat Ukur No. 17/Peneleh/2007, tanggal 14 Oktober 2014 ;-----

15. P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) Siswa SD. YP. Trisila ;-----

16. P – 16 : Fotokopi dari fotokopi (Frint Out) Salinan Putusan Mahkamah Agung RI, Perkara Nomor : 3116K/Pdt/2011, tertanggal 30 Agustus 2012 ;-----

17. P – 17A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto Keadaan lahan saat awal ditempati YP. Trisila Tahun 1967 berupa Tanah Kosong dan ada sedikit Bangunan yang sudah rusak tidak layak dipakai untuk sekolah ;-----

P – 17B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto Proses pembongkaran dan pembangunan bangunan Sekolah Trisila ;-----

P – 17C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto Keadaan lahan dan bangunan yang terdapat pada jalan Undaan Kulon No. 57-59 Surabaya setelah dilakukan proses pembangunan kembali ;-----

P – 17D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Foto Sekolah Trisila mulai berdiri di Jalan Undaan Kulon No. 57 – 59 Surabaya ;-----

18. P – 18A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Yayasan Tridaya Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur Nomor : B-043/K.5.1-Y.Tri/6/1987 tanggal 3 Juni 1987 perihal Lapangan Tennis di komplek PT. IMACO, jalan Undaan Kulon Surabaya ;-----

P – 18B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lembaga Pendidikan YP.

Trisila.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisila Surabaya Nomor : 181/Um/YPT/VI/87 tanggal 13 Juni
1987 perihal Lapangan tennis di Jalan Undaan Kulon 57 –
59 Surabaya ;-----

19. P – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Banding
perkara No. 829/Pdt.G/2014/PN.Sby beserta SKUM/Panjar
Banding tanggal 25 Februari 2015 ;-----

20. P – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Print out Buku Tabungan
Bank Jatim Nomor 0012169337 atas nama SD Trisila ;-----

21. P – 21A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat SD Trisila Nomor
51/SD/YPT/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal mohon
penjelasan rekening diblokir ;-----

P – 21B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari
Bank Jatim tanggal 02 Maret 2015 ;-----

22. P – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bank Jatim Cabang
Utama Surabaya Nomor : 053/348/CU/2015 tanggal 4 Maret
2015 perihal penarikan Dana BOS ;-----

23. P – 23 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota
Surabaya Nomor : 900/0876/436.6.4/2015 tanggal
4 Februari 2015 perihal Pemblokiran sementara ;-----

24. P – 24A : Fotokopi dari fotokopi Print out pemberitaan media
elektronik “ Skala News “ dengan judul RNI siap masuk
bisnis properti tanggal 27 Februari 2015 ;-----

P – 24B : Fotokopi dari fotokopi Print out pemberitaan media
elektronik “ Lensa Indonesia “ dengan judul PT. RNI Bangun
Hotel Bintang Tiga tanggal 9 Januari 2013 ;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan 1 orang saksi ahli yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut :-----

1. SRI WULANDARI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;----

- Bahwa saksi menjadi guru SD Trisila sejak Tahun ajaran baru 2011/2012, bulan Juli, mengajar kelas 4 berjumlah 9 siswa ;-----
- Bahwa Kepala Sekolah SD Trisila bernama Ibu Heni Puspitasari ;-----
- Bahwa SD Trisila satu kompleks dengan sekolah yang lain dan tetangga PT. Rajawali ;-----
- Bahwa setahu saksi kepengurusan ijin operasional SD Trisila sudah mati Tahun 2011 dan saksi mendampingi Kepala Sekolah ke Diknas Kota Surabaya ;-----
- Bahwa yang mengurus perpanjangan ijin opsional Kepala Sekolah, saksi hanya mendampingi ;-----
- Bahwa setahu saksi mengurus perpanjangan ijin operasional Bulan Maret 2012, kemudian datang ke Diknas Kota Surabaya dengan mengacu syarat – syarat sebelumnya yaitu SK Kepala Sekolah, Rekap Jumlah Siswa dan Guru, Surat Ijin Penumpang;-----
- Bahwa syarat yang diminta sudah ada di sekolahan setelah itu di Diknas Kota Surabaya diterima Ibu Wahyuni, keesokan harinya ada panggilan ;-----
- Bahwa yang dipanggil Ibu Kepala Sekolah, katanya ijin operasionalnya tidak dapat diperpanjang karena jumlah siswa kurang dari 60 siswa ;-----
- Bahwa jumlah kelas 1 sampai dengan kelas 6 tidak sampai 60 siswa ;-----
- Bahwa jumlah kelas 1 Tahun ajaran 2012 – 2014 ada 28 siswa, selanjutnya untuk melengkapi anak yang kurang dari kuota itu ditulis pensil di berkas untuk

Melengkapi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melengkapi tanpa ada batas waktu kapan selesainya ;-----
- Bahwa syarat tersebut belum bisa dilengkapi sampai saat ini karena 2014 ada sengketa ;-----
 - Bahwa saksi pernah menerima surat dari Diknas Kota Surabaya kurang lebih SD Trisila harus tutup dan harus dimerjer ;-----
 - Bahwa saksi mengetahuinya tanggal 12 mei 2014, tapi panggilan Kepala Sekolah akhir bulan Juli dipanggil oleh UPTD ;-----
 - Bahwa yang disampaikan UPTD kepada Kepala Sekolah yaitu sekolah harus ditutup atau dimerjer ;-----
 - Bahwa setahu saksi selama mendampingi Kepala Sekolah, tidak pernah ada edaran resmi dari Diknas Kota Surabaya terkait syarat yang harus dipenuhi;----
 - Bahwa yang menjadi acuan Surat ijin operasional sebelumnya ;-----
 - Bahwa perpanjangan ijin operasional sebelumnya Sertifikat kepemilikan atas tanah tidak ada, sebelumnya Surat ijin Penumpang ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui atau melihat ada pihak lain yang keberatan penerimaan siswa baru SD Trisila ;-----
 - Bahwa keberatan itu datang dari tetangga sebelah PT. Rajawali ;-----
 - Bahwa caranya PT. Rajawali menyatakan keberatan kepada SD Trisila dengan memberitahukan kepada tukang becak, orang tua yang mau daftar anaknya dipengaruhi, sampai orang tua siswa bertanya kepada guru, saksi menjelaskan tidak benar karena belum ada putusan dari Pengadilan ;-----
 - Bahwa saksi mendengar langsung dari Tukang becak ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu PT. Rajawali menunjukkan keberatan langsung kepada SD Trisila ;-----
 - Bahwa saksi ikut mendampingi Kepala Sekolah sampai ketemu di Diknas Kota Surabaya ;-----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu syarat – syarat perpanjangan ijin operasional dari Kepala Sekolah ;-----
- Bahwa selama ini saksi tahu surat yang dikirim Diknas Kota Surabaya tapi yang berhubungan dengan guru dan siswa, Kepala Sekolah pasti memberitahukan;---
- Bahwa Kelas 2 jumlahnya 6 siswa dan kelas 6 jumlahnya tidak sampai 10 siswa;-----
- Bahwa sebelum ijin operasional habis jumlah murid siswa Kurang lebih 60 siswa ;-----
- Bahwa yang berkewajiban mengajukan ijin operasional dan melengkapi syarat dalam perpanjangan ijin operasional adalah Kepala Sekolah;-----
- Bahwa untuk ijin operasional berakhir tanggal 11 – 11 – 2011 ;-----
- Bahwa pengajuan ijin operasional SD Trisila bulan Maret Tahun 2012 ;-----
- Bahwa perpanjangan ijin operasional SD Trisila ditolak ;-----
- Bahwa tahun ajaran 2013/2014 SD Trisila tidak mengajukan ijin operasional ;---
- Bahwa saksi tahu ada sengketa sebelum tahun ajaran baru 2014 ;-----
- Bahwa surat pemberitahuan diserahkan Bulan juni 2014;-----
- Bahwa jumlah murid Tahun 2012 kelas 1 ada 8 anak ;-----
- Bahwa jumlah murid tahun 2013 kelas 1 ada 6 anak ;-----
- Bahwa status murid – murid SD Trisila karena belum ada ijin operasional statusnya terdaftar di Diknas Kota Surabaya, waktu ada pentas seni masih diundang oleh Diknas Kota Surabaya, bahkan juara ke 2 tingkat kecamatan genrteng ;-----
- Bahwa terhadap kepengurusan ijin operasional, yang saksi ketahui tentang sengketa lahan tetapi yang saksi tahu milik Yayasan Trisila ; -----
- Bahwa jumlah guru SD Trisila gurunya 6, guru ekstra 3 ; -----
- Bahwa selama ini saksi mengajar tidak ada tugas tambahan ; -----
- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut ke Diknas Kota Surabaya bukan tugasnya ; -----
 - Bahwa yang menyiapkan syarat – syarat perpanjangan ijin operasional Kepala Sekolah ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelum habis tidak mengajukan perpanjangan ijin operasional ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya pernah diajukan perpanjangan ijin sebelum habis ; -----
 - Bahwa Ujian Nasional Gabung dengan SDN Kapasan 8 dan ada NISN yang dikeluarkan Diknas Kota Surabaya ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu PT. Rajawali pernah duduk bersama untuk membicarakan nasib anak – anak SD Trisila ; -----
 - Bahwa saksi kurang tahu setelah mengajukan perpanjangan ijin operasional disuruh melengkapi, jaraknya berapa lama dipanggil menghadap ; -----
 - Bahwa setahu saksi pernah konfirmasi kepada Diknas Kota Surabaya kenapa tidak terbit ijin operasional dan disuruh melengkapi ; -----
 - Bahwa saksi konfirmasi ke Diknas Kota Surabaya terkait tidak terbit ijin itu sebelum adanya surat pemberitahuan dari Diknas Kota Surabaya ; -----
 - Bahwa setahu saksi SD Trisila tidak pernah ditegur lewat surat dari Diknas Kota Surabaya ; -----
 - Bahwa tidak pernah pernah dari Diknas mengundang SD – SD tentang sosialisasi syarat – syarat perpanjangan ijin operasional ; -----
 - Bahwa ada syarat surat ijin Penumpang tapi saksi tidak tahu menumpang kepada siapa , saksi membaca hanya sekilas saja ; -----
 - Bahwa saksi tahu ada yang menyewa perkantoran di sekitar SD Trisila ; -----
- 2. ERIK DWI WAHYUNI, SPD,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

-bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di SD Trisila sejak Bulan Juli, Tahun 2008 ;-----
- Bahwa saksi mengajar kelas 5 SD berjumlah 7 siswa ;-----
- Bahwa saksi pernah mengantar Kepala Sekolah ke Diknas Kota Surabaya mengurus tentang Ijin operasional SD Trisila ; -----
- Bahwa saksi mengantar Kepala Sekolah ke Diknas Kota Surabaya Bulan Maret 2014 ; -----
- Bahwa saksi tahu syarat – syarat dari UPTD tercantum nama – nama guru, murid, SK Guru, Ijasah dan Surat Ijin Menumpang ; -----
- Bahwa setahu saksi surat ijin menumpang digunakan pada permohonan ijin operasional sebelumnya ; -----
- Bahwa tidak ada klarifikasi surat ijin menumpang dan tidak ada juklak terkait surat ijin operasional ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu perwali No. 47 ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak pernah UPTD datang ke sekolah mensosialisasikan perwali ; -----
- Bahwa saksi mendengar atau membaca tentang surat larangan menerima siswa baru dari Diknas Kota Surabaya dari Kepala Sekolah ;-----
- Bahwa sebelum diterima surat larangan menerima siswa baru, saksi tidak pernah mendengar ada peringatan kepada SD Trisila ;-----
- Bahwa saksi mengantar Kepala Sekolah ke Diknas Kota Surabaya Bulan Maret 2014 untuk mengurus Ijin operasional SD Trisila ;-----
- Bahwa Ijin operasioanal SD Trisila habisnya tanggal 9 Nopember 2011;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum Tahun 2011 mengajukan ijin operasional ; -----
- Bahwa latar belakang saksi sebelum diterima di SD Trisila Sarjana S1;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Kepala Sekolah mengenai

Status.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status sekolah ; -----

- Bahwa saksi hanya mengajar di SD Trisila dan tidak menanyakan status tempat saksi mengajar ; -----

- Bahwa saksi awal Januari Tahun 2015 membaca surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Perihal Penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger/Siswa ditujukan kepada Kepala SD Trisila tertanggal 12 Mei 2014 tapi Kepala Sekolah menerimanya bulan Juni ; -----

- Bahwa saksi hanya mendengar saja sengketa Trisila dan PT. Rajawali baru baru ini ; -----

- Bahwa setahu saksi ijin operasional habis tanggal 9 Nopember 2011;-----
- Bahwa statusnya dipending, Kepala UPTD tidak memberikan rekomendasi karena tahu ada sengketa dan tidak menandatangani rekomendasi ke Diknas Kota Surabaya ; -----

- Bahwa saksi tahu isinya Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya ada 2 poin, SD Trisila tidak boleh menerima siswa baru Tahun Ajaran 2014/2015, yang kedua disuruh melengkapi memenuhi kuota; -----

- Bahwa saksi ingat isi surat SD Trisila tidak memenuhi peraturan No.060 Tahun 2003 ; -----

- Bahwa di surat tersebut ada syarat sekolah harus memiliki sertifikat kepemilikan; -----

- Bahwa saksi menanyakan Kepala Sekolah dan dijawab sekolah hanya punya surat ijin menumpang ; -----

- Bahwa seingat saksi jumlah murid Tahun 2008 dari kelas 1 s/d kelas 6 ada 55 murid; -----

- Bahwa sekarang jumlah keseluruhan siswa SD Trisila 43 murid ;-----

- Bahwa tidak pernah PT. Rajawali datang atau mengirim surat menyampaikan

Keberatan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan penerimaan siswa baru kepada SD Trisila ;-----

- Bahwa setahu saksi surat ijin menumpang pada RNI ;-----
- Bahwa saksi tahunya saat mengantar Kepala Sekolah, saksi melihat dari syarat
– syarat ijin operasional ; -----
- Bahwa saksi diberitahu Kepala Sekolah 3 minggu yang lalu kalau ijin
menumpang kepada PT. Rajawali ; -----
- Bahwa saksi diberitahu Kepala Sekolah ijin menumpang kepada PT. Rajawali 1
kali ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah ikut sosialisasi yang diadakan Diknas Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengantar Kepala Sekolah saja lalu menunggu di luar ;-----
- Bahwa saksi tahu PT. Rajawali dengan Yayasan Trisila ada sengketa lahan
hanya mendengar dari tukang becak;-----
- Bahwa saksi tidak melihat hanya diberitahu kalau ada rombongan petugas PN.
Surabaya ke sekolah terkait pemeriksaan setempat ;-----
- Bahwa tidak ada keberatan PT. Rajawali terkait penerimaan siswa dan tidak
ada somasi dari PT. Rajawali ; -----
- Bahwa yang mengetahui waktu Kepala Sekolah menyampaikan kepada saksi
ada bu Anik, jadi tidak saksi sendiri yang tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu syarat yang lalu menggunakan ijin menumpang ;-----

3. SUBAKRI, S. PD, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;----

- Bahwa saksi menjadi guru olah raga di SMA Trisila sejak Tahun 2006 ;-----
- Bahwa saksi tidak dibebani tugas lain selain Guru Olah Raga ;-----
- Bahwa jumlah siswa yang ada di SMA Trisila kalau keseluruhan tidak tahu,
saksi mengajar kelas 11 saja jumlah siswanya 40 siswa 2 kelas ;-----
- Bahwa terkait permohonan ijin operasional, saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa kondisi kegiatan belajar mengajar di sekolah SMA Trisila tidak ada
masalah ;-----

-Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian besar di SMA Trisila siswanya berasal dari seluruh masyarakat yang tidak mampu, campuran ;-----
- Bahwa saksi tahu pembayaran SPP beberapa anak mengeluhkan, karena belum membayar SPP 3 bulan, saksi tahunya dari anak – anak sewaktu olah raga ;-----
- Bahwa siswa – siswa yang menunggak ada dispensasi dari Kepala Sekolah, kalau orangtuanya tidak dapat melunasi ;-----
- Bahwa saksi pernah membaca Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang perihal tidak boleh menerima siswa baru yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dari Kepala Sekolah ;-----
- Bahwa saksi membaca tidak semua Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, hanya sekilas ;-----
- Bahwa yang saksi tangkap dari membaca surat tersebut hanya tidak boleh menerima siswa baru padahal ijin habisnya bulan Desember 2014 ;-----
- Bahwa waktu saksi membaca surat dari Diknas tersebut ijinnya masih berlaku;--
- Bahwa saksi lupa kapan membaca surat tersebut bulan apa ;-----
- Bahwa alasannya dalam surat itu tidak boleh menerima siswa baru Karena ada sengketa lahan, ijin operasional dicabut, awalnya saksi tidak tahu kemudian ada telp dari seseorang PT. Rajawali yang mengajak ketemuan di Rumah Makan Padang, terus diberi penjelasan tentang sengketa PT. Rajawali dengan Yayasan Trisila, katanya SMA Trisila mau ditutup, saksi hanya mengajar saja tidak tahu masalahnya ;-----
- Bahwa saksi setelah ketemu baru kenal dengan orang yang mengajak ketemu dari PT. Rajawali ;-----
- Bahwa yang ditelp saksi sendiri dan saksi sendirian yang datang ke Rumah Makan Padang ;-----
- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan saksi waktu diberi penjelasan orang PT. Rajawali bahwa SMA Trisila mau ditutup Karena kasus tanahnya, SMA Trisila tidak boleh menerima siswa baru ;-----
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Kepala Sekolah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Rajawali pernah menemui di sekolah ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sebelum diterimanya surat dari Dknas Kota Surabaya, Diknas Kota Surabaya tidak pernah memberikan peringatan larangan untuk menerima siswa baru ;-----
- Bahwa saksi diajak ketemu dengan orang PT. Rajawali di Rumah Makan nasi Padang, saksi memperkenalkan namanya dan orang PT. Rajawali namanya Pak Samsul, yang lainnya lupa ;-----
- Bahwa awalnya salaman, diajak makan dan diberi penjelasan detil dan panjang intinya sekolah SMA Trisila mau ditutup ;-----
- Bahwa saksi mendengar ada gugatan sengketa PT. Rajawali yang ditujukan pada Yayasan Trisila ;-----
- Bahwa saksi diajak ketemuan dengan orang PT. Rajawali 2 kali Hari Kamis dan Hari Sabtu selesai mengajar ;-----
- Bahwa 2 kali pertemuan itu orangnya ketemu 1 orang, kemudian datang 2 orang lagi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu status kepemilikan lahan SMA Trisila ;-----
- Bahwa saksi punya SK peruntukannya untuk mengajar di SMA Trisila ;-----
- Bahwa dalam pertemuan saksi tidak mewakili sekolah SMA Trisila ;-----
- Bahwa saksi setelah mendapat telp dari sekuriti tidak memberitahukan kepada Kepala Sekolah ;-----
- Bahwa waktu pertemuan pertama dan kedua saksi tidak minta ijin dari Kepala Sekolah karena sudah selesai mengajar ;-----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi naik mobil waktu ketemuan dengan orang PT. Rajawali ;-----
- Bahwa jaraknya antara SMA Trisila dengan Rumah Makan Padang 3 km ;-----
- Bahwa setelah pertemuan pertama saksi tidak memberitahukan kepada Yayasan ;-----
- Bahwa Kepala Sekolah SMA Trisila tidak memperlakukan pertemuan saksi dengan orang yang sebelumnya tidak dikenal ;-----
- Bahwa tidak ada tindak lanjut dari Kepala Sekolah untuk mengumpulkan guru – guru ;-----
- Bahwa pertemuan dilaksanakan setelah ada surat dari Diknas Kota Surabaya dan setelah menerima siswa baru ;-----
- Bahwa saksi membaca surat Diknas tersebut fotokopi yang bertanda tangan Pak Iksan dari Diknas Kota Surabaya ;-----
- Bahwa saksi membaca surat fotokopian dari Diknas tersebut seingat saksi sebelum ujian bulan April ; -----
- Bahwa surat itu dikirim oleh Diknas pokoknya sebelum penerimaan siswa baru ;-
- Bahwa Pada saat saksi diajak bicara dalam pertemuan dengan orang PT. Rajawali itu ditujukan kepada keseluruhan Yayasan Trisila ;-----
- Bahwa ada berkas yang ditunjukkan orang PT. Rajawali tapi tidak dibuka ;-----
- Bahwa tidak ada pesan dari orang PT. Rajawali untuk disampaikan kepada Kepala Sekolah ;-----
- Bahwa Pada waktu pertemuan dengan orang PT. Rajawali ada perasaan tertekan atau intimidasi karena masalah pekerjaan saksi mulai kerja Tahun 2006 dan sekolah mau ditutup begitu saja, bagaimana nasib anak didik dan saksi ;---
- Bahwa saksi waktu itu baru mengetahui kalau sekolah mau ditutup ;-----
- Bahwa pada waktu saksi masuk SMA Trisila sudah tidak ada informasi kalau Sekolah mau ditutup ;-----
- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi waktu masuk juga di Tes masuk SMA Trisila ;-----
- Bahwa Sejak Tahun 2006 tidak ada Kepala Sekolah atau Yayasan Trisila dan guru membicarakan nasibnya ;-----
- Bahwa kondisi anak – anak secara psikologi Biasa – biasa saja ;-----
- Bahwa untuk anak kelas 3 yang mau ujian kondisi psikologi berpengaruh, karena mau ujian, Diknas sebagai induk harusnya bisa ngemong bukan membuat masalah, Diknas terlalu berlebihan ;-----
- Bahwa sebelum pertemuan dengan Pak Samsul, sebelumnya tidak kenal kenalnya waktu di pertemuan ;-----
- Bahwa saksi tahunya dari Koran bulan April 2013/2014 ada sengketa lahan PT. Rajawali dengan Yayasan Trisila ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada kunjungan dari PN Surabaya ke sekolahan SMA Trisila ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu status kepemilikan tanah yang ditempati oleh Yayasan Trisila saat ini ;-----

1. Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H.,M.S ; Ahli memberikan pendapatnya sesuai dengan peng-alaman atau pengetahuan dibawah sumpah sesuai dengan Ilmu dan Pengetahuannya di bidang Hukum Administrasi Negara (HAN) pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa sampai dengan saat ini ketentuan hukum positif tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hukum administrasi yang aturannya didasarkan pada Undang-Undang No. 5 tahun 1986 dan perubahannya masih berlaku dan diberlakukan di Indonesia yang berawal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan selanjutnya Undang-Undang Perubahannya ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara/Beschiking tentang fiktif negatif dalam kasus ini adalah Ijin, ijin disini adalah beschiking,

Beschiking.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beschiking dapat digolongkan beberapa diantaranya ada keputusan Fiktif Negatif, dalam keputusan negatif berisi 2 unsur dapat berupa penolakan dan tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon dan dalam normanya pada Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa pejabat yang tidak melakukan tindakan apa-apa yang dimohon dianggap pejabat itu melakukan penolakan terhadap permohonan itu;-----

– Bahwa dengan adanya perbedaan yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, berikut perubahan tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) dimana diamnya pejabat dianggap melakukan suatu penolakan yang merupakan keputusan fiktif negatif, sedangkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014, Pasal 53 ayat (2) dan (3) tidak melakukan tindakan apa-apa dianggap mengabulkan, dengan adanya konflik norma; maka dikenal adanya asas preferensi hukum apakah menggunakan lex superiore, lex posteriore atau lex spesialis, kalau saya berkaitan dengan kasus ini menggunakan lex spesialis yaitu asas lex spesialis derogat lex generali dalam hal ini Undang-Undang No 30 Tahun 2014 ;-----

– Bahwa apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak bereaksi terhadap Permohonan Ijin Operasional, apabila ada konflik norma, maka menggunakan preferensi hukum apakah menggunakan asas yang lex superior, lex yang generalis, lex spesialis, atau yang posterior, kalau menurut saya apabila dikaitkan dengan pasal-pasal tadi dalam administrasi pemerintahan ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dan itu harus dilakukan tindakan-tindakan meskipun normanya diam dinyatakan melakukan ; -----

– Bahwa.....



- Bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik itu dapat dikatakan bahwa pejabat itu telah melakukan tindakan yang tidak rasional, seharusnya pejabat itu mengambil suatu kebijakan yang benar dan jelas, dengan melakukan tindakan mengabulkan permohonan atau tidak mengabulkan permohonan dan sekali lagi oleh karena ini adanya konflik norma maka menggunakan lex spesialis berkaitan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; -----
- Bahwa terkait dengan objek sengketa maka objek sengketa tersebut dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara ;-----
- Bahwa dalam suatu keputusan tata usaha negara disebutkan dasar hukum/peraturan ternyata diketahui sudah dicabut atau tidak berlaku lagi, maka implikasi terhadap keputusan tata usaha negara tidak sah karena landasan hukumnya atau yuridisnya tidak berlaku lagi maka upaya hukum yang dapat dilakukan bagi penerima Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah dengan mengajukan pembatalan untuk menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara itu tidak sah;-----
- Bahwa terkait dengan sebelum diterbitkannya keputusan tata usaha negara, adanya larangan penerimaan siswa baru tanpa adanya peringatan-peringatan sebelumnya oleh penerbit keputusan tata usaha negara, dalam perspektif hukum administrasi negara Peringatan itu merupakan salah satu tahapan terhadap terbitnya suatu keputusan tata usaha negara, ada keterbukaan untuk memberikan masukan-masukan, apapun keputusan yang akan dikeluarkan, peringatan itu juga dapat berwujud teguran dari peringatan ini menjangkit masukan-masukan yang berkaitan peran serta masyarakat;-----
- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak dilaluinya tahapan peringatan padahal peringatan itu merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan maka keputusan itu bisa dikatakan catat prosedur dimana dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 mengharuskan adanya peringatan-peringatan, oleh karena itu peringatan bersifat wajib, berkaitan dengan asas keterbukaan, masukan-masukan yang sebagaimana jangan sampai ada protes setelah keputusan diambil, sehingga peringatan ini bersifat penting;-----
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya salah satu tahap peringatan dapat dikatakan bertentangan dengan asas keterbukaan, bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Walikota No. 47 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang lain;-----
- Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di dalam Pasal 17 dan Pasal 19 maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga tidak ada landasan hukum lagi dengan demikian keputusan tata usaha negara itu tidak sah;-----
- Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di dalam Pasal 17 dan Pasal 19 maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga tidak ada landasan hukum lagi dengan demikian keputusan tata usaha negara itu tidak sah; -----
- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan syarat kepemilikan tanah di berikan jangka waktu paling lambat 10 tahun dalam kasus ini yang dijadikan dasar untuk menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara sehingga proses permohonan Ijin Operasional itu harus jalan terus, tidak bisa dihentikan, meskipun Tergugat II Intervensi mengajukan keberatan tentang kepemilikan tanah terhadap Trisila kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang masih dalam poses upaya hukum ;-----
- Bahwa oleh karena keputusan itu belum memperoleh kekuatan hukum tetap dalam gugatan keperdataan maka sengketa itu tidak ada korelasinya/tidak ada kaitannya dengan objek sengketa sehingga proses ijin operasional harus jalan terus ;-----
- Bahwa sengketa gugatan keperdataan itu tidak ada kaitannya dengan munculnya objek sengketa keputusan tata usaha negara maka Pejabat Tata Usaha Negara harus memproses, tapi juga melihat pada norma-norma yang ada kaitannya dengan untuk kepemilikan tanah itu namun memang harus ada pertimbangan-pertimbangan lainnya;-----
- Bahwa dalam hal persyaratannya pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional yang mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 Pasal 70 tidak disosilaisakan atau diberitahukan secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat, yang termasuk dalam hal ini adalah Penggugat, bertentangan asas umum pemerintahan yang baik terutama asas keterbukaan dengan asas keterbukaan ; -----
- Bahwa tidak dipenuhi asas keterbukaan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara bisa menyebabkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu cacat prosedur, untuk menilai suatu asas harus dengan berdasarkan pada aturan kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan atau transParansi berarti kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, dimana asas **keterbukaan** dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat Disamping itu asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk mengumumkan setiap keputusan pemerintahan. tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas mengakibatkan cacat yuridis suatu tindak pemerintahan;-----

- Bahwa Fiktif Negatif pada jaman Belanda dulu ketika semua masih longgar, tanah juga longgar sikap diam tidak menimbulkan masalah tertentu reaksi publik, akan tetapi kalau sekarang adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Asas-asas Keterbukaan yang ada di dalam berbagai Undang-Undang, terminologi yang menyatakan bahwa keputusan ini merupakan fiktif negatif dimana isinya adalah suatu penolakan maka diam saja dianggap menolak, tetapi dilihat juga dalam undang-undang yang lain dalam sistimatis hukum, sehingga tidak bisa dilihat dari satu pasal saja jadi tidak selalu sikap diam itu dianggap penolakan, sehingga dalam kaitannya Pejabat tidak memberikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan tentang ljin Operasional itu ditolak atau diterima itu merupakan suatu harus dianggap sebagai suatu keputusan yang fiktif negatif tidak bisa dijadikan suatu perlindungan ;-----
- Bahwa tidak selalu sikap diam itu dianggap sebagai suatu penolakan yang Tidak bisa dijadikan suatu perlindungan bagi Pejabat Tata Usaha Negara,

manakala.....



manakala Pejabat melakukan penolakan, dalam asas pemerintahan yang baik yang dilanggar terkait dengan tidak dipenuhinya kewajiban untuk memberikan jawaban tindakan Pejabat Itu merupakan sewenang-wenang yang tidak rasional, kalau Pejabat itu sewenang-wenang maka potensial itu akan penyalahgunaan wewenang;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan “ bahwa permohonan sudah diterima secara lengkap” dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah artinya untuk legalitas persyaratannya harus lengkap, persyaratan apa harus dipenuhi, oleh karena permasalahan ini adalah teknis maka harus ada legalitas formal, legalitas prosedur dan substansi keputusan yang akan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin;-----
- Bahwa permohonan diterima secara lengkap diatur dalam Peraturan Walikota atau Perundang-Undangan secara teknis, apabila sudah diatur didalam Peraturan Walikota terkait dengan Masalah Teknis Perijinan, ada beberapa syarat yang salah satunya tidak terpenuhi, dan Tergugat mendiamkan, karena telah diatur dalam Peraturan sebelumnya, maka mendiamkan dianggap menerima ;-----
- Bahwa apabila ada salah satu syarat yang secara teknis tidak terpenuhi yaitu adanya alas hak pendirian sekolah, oleh sekolah Trisila, dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/2013 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, serta merta bahwa Pemerintah itu dalam hal ini Dinas Pendidikan dapat dikatakan menerima Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah, artinya dulu sudah ada ijin pada saat pembukaan sekolah yang dikelola oleh Yayasan, kalau dulu sudah diterima Permohonan Perpanjangan Ijin Operasionalnya mengapa sekarang tidak diterima;-----
- Bahwa ahli bukan di bidang pertanahan ;-----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Nomor : 36 tahun 2014 telah mencabut Peraturan Menteri Nomor 60/U/2002 yang lama, jadi harus terpisah, yang dipakai dasar untuk menetapkan norma-norma yang diatur dalam peraturan sebelumnya, sebenarnya tidak bisa, meskipun dalam Permen yang baru mengatur hal demikian, tetapi dengan penyesuaian bahwa peraturan itu juga berlaku ada norma baru bahwa maksimum 10 tahun meskipun hal itu diatur dalam Peraturan Peralihan menyesuaikan dalam arti dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada kaitannya dengan HAM dan beberapa peraturan-peraturan yang lain misalnya Peraturan Walikota, yang menghendaki jadi hal ini tidak bisa diputus dengan peraturan yang lama dan ada dasar yuridisnya untuk meminta perpanjangan ijin operasional ;-----
- Bahwa apabila penolakan itu telah disampaikan secara lisan yang juga dianggap sebagai keputusan tata usaha negara tetapi ada syaratnya misalnya keputusan lisan itu bisa diberikan apabila Pejabat itu menghendaki adanya perubahan keadaan dan keputusan itu tidak begitu penting bagi Pejabat Administrasi untuk mengeluarkan keputusan lisan misalnya pararaan boleh dilakukan secara lisan ;-----
- Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis;-----
- Bahwa beda Keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis dan Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif negatif untuk keputusan fiktif negatif tidak ada pernyataan tertulisnya ;-----
- Bahwa kalau berpedoman pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tidak dibalasnya Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional, dalam jangka waktu tertentu oleh pihak yang berwenang oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, disebut sebagai negatif fiktif, tetapi kalau dikaitkan dengan Undang-

Undang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 53 ayat 3, karena hanya secara interpretasi sistimatis yang dikaitkan dengan Pasal 1 hal ini menyangkut administrasi pemerintahan dan di kalau Pejabat Pemerintah itu diam saja dalam waktu yang telah ditentukan selama 10 hari dianggap menyetujui ;-----

- Bahwa Negatif Fiktif adalah penolakan, sedangkan yang tertulisnya adalah permohonan untuk tindakan tertentu, kalau ditanyakan mana yang berlaku, keduanya sama-sama berlaku, sehingga dalam kasus ini, yang lebih spesifik menurut Ahli memaknai ini sebagai perwujudan penolakan timbulnya hak ;-----
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Nomor 60/U/2002 terkait dengan adanya keterangan waktu, dimana Pemohon harus membuktikan sertifikat paling lama 5 tahun tapi surat keputusan itu dikeluarkannya tanggal 10 Juni 2014, kemudian ada peraturan baru, ada 2 peraturan Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2014 yang diberlakukan bulan Mei 2014, peraturan baru itu mengenai penunjukan sertifikat ada perpanjangan waktu maksimal 10 tahun, sehingga hal ini hanya merupakan perpanjangan waktu ;-----
- Bahwa aturan untuk ijin operasional menggunakan asas kepercayaan dalam hukum administrasi, kalau dari awal apa yang sudah disetujui maka Pemerintah harusnya menyetujui apa yang sudah disetujui itu, kalau persyaratannya itu tidak bisa, hanya merujuk pada peraturan yang baru Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2014, yang berlaku lebih awal dari obyek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2014 ;-----
- Bahwa Peraturan Nomor 60 Tahun 2002 sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2014 maka secara otomatis Peraturan Nomor 60 Tahun 2002 sudah tidak berlaku lagi;-----
- Bahwa semua Peraturan dipakai, tapi yang melandasi diterbitkannya keputusan tata usaha negara adanya persyaratan dengan melampirkanya sertifikat itu

Yang.....



yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014, hanya ada asas legitimasi dalam persyaratan itu, bahwa Yayasan itu tinggal di situ ada ijinnya apa tidak;-----

- Bahwa terkait dengan asas kepercayaan, Pejabat Tata Usaha Negara harus berhati-hati, Pejabat harus mempertimbangkan segala sesuatunya, dalam menentukan persyaratannya, kalau yang bersangkutan tetap ijin tinggal disitu kemudian akan dialihkan yang demikian, apa yang dimiliki oleh yang bertempat tinggal disitu, misalkan ia mempunyai ijin menumpang, ijin itu konstitutif dalam hukum administrasi jadi menimbulkan hak, kalau ada hak mestinya harus dihargai, sehingga ada pertimbangan hukum lain yang merupakan asas kecermatan ;-----
- Bahwa terkait dengan alas hak yaitu tentang pertanahan yang diketahui bahwa itu adalah milik PT. Rajawali, Ahli tetap berpegang pada norma bahwa itu diberi kesempatan 10 tahun untuk menunjukkan, obyek sengketa apa, dimana dia berdomisili, ada ijin menumpang, ada ijin operasional, jadi kalau sudah ada ijin menumpang, Pejabat harus menunjukkan kehati-hatiannya, dasar kehati-hatian adalah asas kecermatan, apabila ada kesalahan maka harus dipertimbangkan di semua hal, misalnya dalam kasus ini masalah pendidikan apakah akan diputus demikian saja kegiatan pendidikan dan mengajar karena ada kaitannya dengan HAM, pertama pada Pasal 23 C ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa hak warga negara untuk pendidikan, kemudian dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2003 dalam Pasal 5 ayat (1), 6 ayat (1), 8, 9, 11 semuanya bahkan Pemerintah Daerah disitu didalam Pasal 11 harus mendukung sarana dan memudahkan kegiatan untuk pendidikan;-----
- Bahwa untuk mendukung pendidikan akan ada tindakan-tindakan lain,

Jangan.....



jangan dilihat dari benturannya, tapi bagaimana mengatasi hal ini karena hal ini pendidikan semua bertanggung jawab dalam pendidikan, baik Pejabat Publik maupun swasta, masyarakat semua terikat, dan ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 53 huruf C yang mengatur tentang pendidikan jadi harus hati-hati jangan diputus begitu saja tapi dengan peringatan-peringatan atau ada kegiatan untuk memindahkan terlebih dahulu ke lokasi yang lain, diberi kesempatan untuk dipertimbangkan dulu dari semua sisi kalau akan ditutup kira-kira bagaimana kemungkinannya, itu asas kehati-hatian ;-----

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini ijin, adalah persetujuan untuk memergunakan, merupakan surat yang ada konsekwensi yuridis ada akibat hukumnya ;-----
- Bahwa surat objek sengketa ini mempunyai dampak dimana surat ini menutup yaitu tidak memberikan surat perpanjangan ijin untuk tidak menerima murid baru karena ijinnya telah habis ;-----
- Bahwa menurut Ahli dalam Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2002 ada alasan hak berupa sertifikat atau Ijin Menumpang, yang dimaksud dengan ijin menumpang dan sertifikat, dalam Ijin Menumpang, ijin secara yuridis untuk suatu keyakinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, dan itu bukan merupakan sertifikat tapi keputusan tata usaha negara, dan intinya di dalam Ijin ada hak dari pemegang sertifikat dan itu namanya ijin menumpang yang namanya ijin menumpang merupakan keputusan yang kontitutif yang menimbulkan hak dan kedudukan ijin menumpang lebih tinggi kekuatannya dari pada sertifikat ;-----
- Bahwa telah diterangkan bahwa dalam ijin menumpang tidak ada batas waktu;-
- Bahwa suatu peraturan yang ketika itu Peraturan belum ada tidak dapat di berlakukanya atau diterapkan untuk memperpanjang Permohonan Ijin, akan

Tetapi.....



tetapi yang dijadikan permasalahan adalah kapan objek sengketa itu muncul objek sengketa dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2014, usulan perpanjangan diajukan pada bulan September 2013, seharusnya berdasarkan pada peraturan yang baru meskipun yang diajukan merupakan produk yang lama ;--

- Bahwa terkait dengan Hukum Administrasi yang dimaksud dengan ijin adalah suatu persetujuan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk membolehkan terhadap permohonan yang sebelumnya tidak diperbolehkan;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 10 sebagai berikut ;-----

1. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B – 253/G/Gph.1/07/2013 tanggal 12 Juli 2013 perihal : Penyampaian Informasi Tentang Status Kepemilikan Lahan Yang Digunakan oleh Sekolah – Sekolah yang berada dalam naungan Yayasan Trisila ; -----
2. T – 2 : Fotokopi Surat Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B – 146/G/Gph.2/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal : Pemberitahuan Gugatan Perdata Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Sby antara PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Penggugat) melawan Yayasan Pendidikan Trisila (Tergugat) ; -----
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 421/4781/436.6.4/2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal : Pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru ;-----

4.T-4.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 590/52222/436.6.4/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal Tanggapan ;-----
5. T – 5 : Fotokopi sesuai Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 421.5/5873.2/436.5.6/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Piagam Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta atas nama SD Trisila ;-----
6. T – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala Sekolah SD Trisila Nomor : 62/SD/YPT/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Dasar Swasta 2011 ;-----
7. T – 7 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 8 Tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Perumahan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ; -----
8. T – 8 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah ;-----
9. T – 9 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah ; -----
10. T – 10 : Fotokopi sesuai fotokopi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Jawabannya Kuasa Tergugat juga mengajukan 1(satu) orang saksi Ahli yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut :----

1. Prof. Dr. SUDARSONO, SH.MS ; Ahli memberikan pendapatnya sesuai dengan pengalaman atau pengetahuan dibawah sumpah sesuai dengan Ilmu dan Pengetahuannya di bidang Hukum Administrasi Negara (HAN) pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam arti secara umum yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara merupakan produk dari badan/pejabat tata usaha negara atas yang dilakukan dasar kewenangannya kalau Keputusan Tata Usaha Negara, hubungannya dengan administrasi, isinya bisa macam-macam, penetapan, pemberian hak, ada batasan dalam hukum administrasi persyaratan yang harus dipenuhi untuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu konkrit, individual dan final dan tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara bisa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk bisa dibawa kesini secara kumulatif dan semua imperatif kalau satu saja tidak terpenuhi tidak bisa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena aturannya sudah menyebutkan begitu sesuai dengan syarat-syarat tata usaha negara ;-----

- Bahwa peringatan itu dalam aktifitas pemerintah adalah bentuk dari profesionalitas kehati-hatian-pejabat, kalau misalnya ada norma yang mengatur seperti itu berarti sudah bagus, kehati-hatian-pejabat merupakan kecermatan, peringatan itu merupakan profesionalis pejabat itu, bila ada dan kalau itu dikatakan peringatan berarti ada tindakan lain, sehingga kalau kategorinya seperti itu maka itu masuk kategori belum Final karena masih ada tindakan peringatan maka akan ada tindakan lain, kategori itu belum final;-----

- Bahwa.....



- Bahwa Ahli tidak tahu persis tindakan yang mengikutinya, tetapi logika hukum ahli, bila ada peringatan berarti ada tindakan hukum lain apa wujudnya ahli tidak tahu, tergantung dari aturan hukum ada, tergantung dari kasus;-----
- Bahwa intinya Peringatan itu sekali lagi kalau ada Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan itu agar tidak melakukan sesuatu nampak kehati-hatiannya, sehingga kalau larinya kesana, itu belum final merupakan profesionalitas Pejabat, apalagi ijinnya belum habis bagaimana selanjutnya itu yang ahli tidak tahu, aturannya bagaimana, apakah itu berupa penetapan ahli tidak tahu yang jelas itu kategori peringatan yang belum final ;-----
- Bahwa dalam halnya Peringatan/himauan Kalau memang ada norma yang dilarang berarti bertentangan, jika tidak ada peraturan berarti tidak bertentangan, sesuai peraturan tidak bertentangan ;-----
- Bahwa jika ada peringatan pasti ada fase berikutnya, mau mengingatkan adalah wujud kehati-hatian sesuai asas kecermatan dan Asas Profesionalisme dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----
- Bahwa sesuai dalam kontek hukum berdasarkan aturan perpanjangan, bagaimana aturan perpanjangan, disitu mengatur perpanjangan ijin, yaitu yang dipakai pedoman, kalau perpanjangan, aturannya bagaimana, untuk menentukan bagaimana harus ini harus itu dilengkapi mampu apa tidak, kalau mampu apa alasan untuk tidak menerbitkan, tapi kalau hal-hal persyaratan tidak terpenuhi maka apa sanksinya menurut aturan itu apakah ijinnya tidak dikabulkan atau bagaimana ;-----
- Bahwa jika sengketa hak, agar selesaikan ke peradilan umum, tapi untuk keabsahannya perijinan dari pejabat tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa yang dipakai dasar pengujian keabsahan adalah peraturan perundang-
undangan.....



undangan yang dijadikan dasar pembentukam keputusan pada saat itu, bukan aturan yang terbit belakangan sehingga yang baru tidak berlaku surut;-----

- Bahwa dari keterangan Ahli bahwa dalam konteks negara hukum harus berdasarkan hukum, bila Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Pejabat Publik, dasar hukum yang dipergunakan oleh pejabat untuk sebagai pijakan adalah peraturan perundang-undangan yang dicabut atau tidak berlaku, hal sedemikian itu bagaimana ;-----
- Bahwa implikasi terhadap Keputusan Tata Usaha Negara akibat keputusan yang tidak memenuhi syarat kemudian dipakai dasar menerbitkan keputusan-keputusan beri-kutnya, maka tidak bisa keputusan dikatakan tidak sah, jadi kalau implikasi keputusan yang tidak sah disini proses pengujiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara tapi akibatnya keputusan yang tidak sah ditindaklanjuti dengan keputusan yang lain, selama yang pokok ini keabsahannya masih sah maka tindakan hukum berikutnya adalah sah ;-----
- Bahwa akibat hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat berdasarkan peraturan yang sudah dicabut, asasnya sudah jelas, jangan dipakai aturan yang sudah tidak berlaku, pakailah aturan yang masih berlaku, tetapi kapan berlakunya, apa langsung otomatis menjadi tidak sah, tidak, tetap dianggap sah walaupun publik tidak tahu tapi tidak bisa mengubah tidak sah karena ada asas praduga sah semua Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, wajib hukumnya dinyatakan tetap berlaku, di Pengadilan Tata Usaha Negara pengujiannya;----
- Bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang memuat peraturan yang sudah tidak berlaku dapat dimohonkan pengujiannya sebagai sengketa Tata Usaha Negara kalau memenuhi syarat kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara kenapa tidak, semua perkara yang memenuhi syarat

Kompetensi.....



kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara bisa dibawa ke sini, kemudian dilihat memenuhi kompetensi absolut apa tidak di Pengadilan Tata Usaha Negara apakah disini atau ditempat lain ;-----

- Bahwa terhadap Peraturan Walikota tentang pendidikan, yang telah diundangkan ada atau tidak kewajiban sosialisasi tapi terlepas dari itu ada atau tidaknya peraturan adalah salah satu bentuk hukum, karena dalam hukum ada asas tidak tahu dianggap tahu, tidak ada alasan karena tidak disosialisasikan lalu tidak bisa, kalau sudah diundangkan dalam lembaran daerah ya mengikat semua, walaupun misalnya tidak disosialisasikan;-----
- Bahwa terhadap Peraturan Walikota yang tidak disosialisasikan korelasi dengan Asas keterbukaan, Asas Keterbukaan ada pada proses pembuatan atau pelaksanaannya harus jelas, Ahli tegaskan disini semua harus berdasarkan aturan itu, kalau perintahnya sosialisasi, ya disosialisasikan, jangan tidak, itu perintah, pertanyaanya bagaimana kalau melanggar/tidak dilaksanakan apakah tidak sah/mengganggu keabsahan Peraturan Walikota, tidak, karena keabsahan produk ini ada pada proses, hasil proses ini peraturan, ada pertanggung-jawaban pelaksana tugas dalam ini Walikota; -----
- Bahwa terkait dengan adanya 2 (dua) peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dimana di dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, disebutkan dianggap pernyataan penerimaan apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak memberikan pernyataan secara jelas terhadap suatu permohonan, tetapi berbanding terbalik dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimaka kalau diam dianggap menolak, menurut Ahli, Itu secara normatif, dalam hal undang-undang yang mengatur hal yang sama, berdasarkan asas lex specialis derogat lex generalis,

Berlakunya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya yang baru kapan bisakah diuji untuk menguji keabsahan yang lalu tidak bisa, apakah yang khusus mengalahkan yang umum, kita bicara normatif jadi yang dipakai Peraturan yang baru, hanya kapan mulai dipakai ;-----

- Bahwa ketika ada sengketa Tata Usaha Negara, dan sengketa kepemilikan yang mengintervensi, Pelaksanaan sekolah terkendala karena tidak adanya kepemilikan, kemudian ada pihak lain yang mendalilkan bahwa bangunan itu sebagai miliknya dari sisi kajian hukum administrasi negara, dalam hal ini ada 2 rangkaian kalimat yaitu : 1. Masuknya Pihak Ketiga; dan 2. Tentang alasan dasar penerbitan objek sengketa; Masuknya pihak ketiga yang berkepentingan, dalam undang-undang memberikan kesempatan, boleh mengajukan dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada warganegara kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa ini fair play, yang kedua sengketa timbul karena sama-sama berhak, kalau masih disengketakan harus menunggu keputusan inkracht, apabila adanya sengketa hak di Peradilan Umum tapi keabsahan surat-surat yang berkaitan dan sengketa masih dalam proses, tidak bisa salah satu mengklaim, berarti seseorang mengajukan ijin dan alas hak dijadikan alasan semenara alasa hak masih dalam proses di Pengadilan, maka menurut Ahli, kalau pejabat itu berhak karena kalau salah satu syarat mengajukan perijinan itu ada bukti hak, sedangkan ini merupakan sikap keprofesionalan /kehati-hatian dari pejabat;-----

- Bahwa isi Pasal Peralihan sebagai berikut :-----

Pasal 17 : Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini bagi satuan pendidikan yang sudah berdiri tetapi status kepemilikan tanahnya belum milik pemerintah daerah diberikan waktu untuk memenuhi kepemilikan tanah atas nama Penyelenggara ketentuan dalam jangka waktu 10 tahun ;-----

Pasal 18.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 18 : Usul pendirian yang telah diterima Diknas, kabupaten atau kota dan dinas pendidikan propinsi sesuai kewenangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku diproses berdasarkan keputusan Nasional No. 060;-----

- Bahwa ada perbedaan pasal 17 dan 18 dengan apa yang dimaksud usul pendirian, apakah itu maksudnya karena sekolah itu sudah berdiri atau akan berdiri dari produk yang sama isinya berbeda, yang peraturan – peraturan itu pasti ada maksudnya masing – masing, tidak bisa aturan peralihan itu yang ini untuk ini, oleh karena itu sama – sama benar, berdiri sih berdiri, tapi berdirinya atas dasar legalitas apa tidak, misalnya telah habis lalu kepada yang bersangkutan ini pendapat Ahli tidak bisa harus 10 Tahun, berdiri legal tidak, kalau habis diajukan lagi untuk itu, saya tidak tahu, ikuti saja aturan itu, bagaimana persyaratan mengaturnya untuk mendapatkan ijin lagi, dipenuhi apa tidak, kalau tidak apa, itu saja ;-----
- Bahwa kalau Keputusan Tata Usaha Negara cacat, Keputusan Tata Usaha Negara tidak sah, Keputusan Tata Usaha Negara merupakan produk Hukum maka di dalamnya harus tidak ada cacat hukum sehingga aturannya yang harus dijadikan alasan untuk mengujinya;-----
- Bahwa praduga keabsahan itu untuk aturan-nya yang sedang berlaku, aturan yang berlaku bisa saja tidak memenuhi syarat keabsahan tapi bisa saja berlaku dengan mengabaikan syarat keabsahannya, tetapi meskipun demikian tetap saja sebelum ada putusan keabsahan itu berlaku untuk aturan hukum yang sedang berlaku bisa saja diterbitkan ijin karena tidak tahu ada sengketa itu sehingga diterbitkan ijin, tahu kalau ada sengketa ijinnya di pending inilah profesionalisme pejabat yang kehati – hatiannya; -----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ijin Operasional yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang sudah tidak berlaku, karena mengetahui adanya alas hak, ada sengketa kepemilikan, profesionalitas dari Pejabat yang akan mengeluarkan keputusan;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda tanda T.II.Int – 1 sampai dengan T.II.Int – 16 sebagai berikut ;-----

1. T.II.Int – 1 : Fotokopi (asli pada Penggugat dan Tergugat) Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 421/4010/436.6.4/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal : Pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru ;-----
2. T.II.Int – 2 : Fotokopi sesuai salinan asli Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 221/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 23 Oktober 2014 ; -----
3. T.II.Int – 3 : Fotokopi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; -----
4. T.II.Int – 4 : Fotokopi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; -----
5. T.II.Int – 5 : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;-----
6. T.II.Int – 6 : Fotokopi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya ; -----
7. T.II.Int – 7 : Fotokopi dari fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.469/HGB/DA/77 tanggal 22

Nopember.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1977 ; -----

8. T.II.Int – 8 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor : 29/K Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng,
Kota Surabaya, tanggal 28 – 8 – 1985 atas nama PT. PPEN
Radjawali Nusantara Indonesia, Surat Ukur No. 265,
tanggal 21 Oktober 1907 Luas 17.545m² ;-----

9. T.II.Int – 9 : Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor : 29 Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, Kotaq
Surabaya tanggal 30 Oktober 2007 atas nama PT. PPEN
Radjawali Nusantara Indonesia, Surat Ukur No.
17/Peneleh/2007, tanggal 23 – 04 – 2007 , Luas 17.298m² ;-

10. T.II.Int – 10 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negari Surabaya
Nomor : 200/Pdt- G/97 PN SBY tanggal 2 Oktober 1997 ;----

11. T.II.Int – 11 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya
Nomor : 97/PDT/1998/PT.SBY tanggal 19 Mei 1998 ;-----

12. T.II.Int – 12 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor
1693 K/Pdt/1999 tanggal 2 Agustus 2000 ;-----

13. T.II.Int – 13 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : S – 1298/MK.011/1983 tanggal
5 Desember 1983 perihal Tanah PT.PPEN Radjawali
Nusantara Indonesia yang terletak di Jalan Undaan 57 – 59
Surabaya ;-----

14. T.II.Int – 14 : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Radjawali Nusantara
Indonesia Nomor : Um/sb/96/IX/180 tanggal 11 September
1996 perihal Pembangunan Gedung Baru ;-----

15. T.II.Int – 15 : Fotokopi dari fotokopi tanda terima asli Surat PT. Radjawali

Nusantara.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Indonesia Nomor :445/RNI.02.1/X/11 tanggal 5

Oktober 2011 perihal Perbaikan / Renovasi Bangunan ;-----

16. T.II.Int – 16 : Fotokopi dari fotokopi tanda terima asli Surat PT. Radjawali

Nusantara Indonesia Nomor :580/RNI.02.1/XII/11 tanggal

14 Desember 2011 perihal Perbaikan / Renovasi Bangunan;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi Ahli yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut :-----

1. **Drs. KASPIN HARIYONO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi mantan kepala sekolah SD di Trisila tahun 1971-2004 sebagai kepala dan sebagai guru SD. 1971-1974; -----
- Bahwa selama menjadi kepala sekolah menempati rumah di dalam kompleks Trisila ;-----
- Bahwa kronologi Trisila sampai menempati lahan dan bangunan milik RNI, semula Trisila menempati di jalan Burno no 49 mulanya berdampingan dengan yayasan cina namanya Cu Wat Su, sehingga Trisila dikenal dengan sekolah cina, pada tahun 1965 saat G. 30 S PKI yg satu tahun kemdain terjadi pemberontakan dengan ditutupnya sekolah asing cina termasuk Trisila pada bulan September 1966, akhirnya Trisila tutup selanjutnya di tempati AD, setelah lobi-lobi dengan salah satu komandan di AD akhirnya Trisila dapat buka kembali pada buln Desember 1966; didalam kompleks Trisila ada percetakan Taiwan yg semula ditutup oleh Pemerintah tahun 1958nkarena permesta dan diambil alih kembali yg dijadikan markas besar komandannya kapten Hariyono

Dan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan wakilnya kapten suyono, setelah berkembang, dan kebetulan di depannya tempat posnya marinir2 jalan Undaan Kulon 57-59 akhirnya Trisila ditiitipkan di tempat itu semata-mata untuk keamanan ;-----

- Bahwa pada waktu itu sebenarnya yang dipindahkan hanya TK dan SD karena jumlahnya tidak banyak sekitar 14 ruangan, sedangkan untuk SMP menempati gedung di Pojokan Ambengan, kemudian gedung itu diminta oleh Komando Besar Kota Surabaya, selanjutnya SMP menempati di Jalan Samudra kemudian ditiitipkan di Dinas Pendidikan di Genteng;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu atas ijin siapa Trisila menempati lahan di Undaan Kulon 57-59 yang jelas Saksi ikut mengantar peralatan-peralatan sekolah dari Gembong ke Undaaan karena di jalan undaan itu sudah ada ruangan-ruangan ;
- Bahwa Trisila menempati di jalan Undaan sejak tanggal 2 Pebuari 1967 ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat meminjam gedung itu memakai nama Yayasan Perguruan Trisila ;-----
- Bahwa yang mengurus Ijin Menumpang adalah Saksi bersama sahabat Saksi bernama almarhum Sugiyanto (Yayasan Perguruan Trisila) kepada Dinas perumahan;-----
- Bahwa Saksi sudah tahu kalau lahan ini adalah milik INAKO/RNI ;-----
- Bahwa pada saat Saksi mengajukan surat Ijin Menumpang ada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yayasan Perguruan Trisila secara tertulis diatas segel, Pernyataan yang dibuat oleh Pak Taufik sebagai Ketua Yayasan, yang intinya adalah apabila dikemudian hari ada orang yang bisa menunjukkan bukti kepemilikan tanah atau instansi yang maka Ijin Penumpang ini dinyatakan batal secara tertulis dan diatas segel Kantor Perumahan sedangkan dari PT. Rajawali tidak ada ;-----
- Bahwa sebenarnya bukan hanya pengajuan saja, tapi ada catatan Penting,

Pada.....



pada hal adanya Perubahan diharapkan melaporkan kepada Kantor Urusan Perumahan apakah itu perubahan bangunan fisik atau perubahan kepemilikan dan sebagainya apabila tidak dilaporkan berarti ada pelanggaran;-----

- Bahwa peneguran secara tertulis tidak ada, tapi kalau peneguran dari Pihak-pihak lain seperti BPK pada saat Pemeriksaan oleh BPK melihat lokasi pasti melihat lokasi di belakang dan mencari pengurus terkait dengan pemeriksaan tanah dan juga pernah dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi pada tahun 1992 ;----
- Bahwa yang tertera di atas Surat Ijin Menumpang Yayasan Perguruan Trisila ;--
- Bahwa semestinya antara Yayasan Perguruan Trisila dan Yayasan Pendidikan Trisila dalam hal ini sebagai Penggugat adalah Pihak yang sama tapi mungkin ada yang sama dan ada yang berbeda ; -----
- Bahwa Yayasan Perguruan Trisila yang menempati ruangan di Jalan Undaan No. 57-59 itu berganti menjadi Yayasan Pendidikan Trisila sejak Bulan Desember tahun 1984 ;-----
- Bahwa sejak Yayasan Perguruan Trisila yang menempati ruangan di Jalan Undaan No. 57-59 tahun 1984 secara otomatis terjadi juga peralihan aset-aset milik Yayasan Perguruan Trisila termasuk hak-hak Yayasan Perguruan Trisila kepada Yayasan Pendidikan Trisila karena tempatnya sama dan jadi satu ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hubungan sewa menyewa antara PT. Rajawali dengan Pihak Trisila ;-----
- Bahwa pada saat Saksi mengurus Surat Ijin Menumpang, tidak dilampiri surat sewa menyewa antara PT. Rajawali dengan Pihak Trisila ;-----
- Bahwa pada saat awal Saksi bekerja di Trisila bangunan gedung sudah berubah dengan keadaan sekarang dan setiap perubahan Trisila selalu tidak meminta ijin kepada pemilik tanah atau minta ijin ke Kantor Perumahan;-----
- Bahwa syarat-syarat pada saat Saksi mengurus Ijin Menumpang selain Permohonan, Gambar tentang lokasi, Ijin tidak keberatan dari Pemilik tanah;----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1971 sampai 2004 di Trisila selama kurun waktu tersebut dari Pihak Yayasan Trisila pernah mengajukan perubahan terhadap Ijin Menumpang sesuai dengan aturan yang baru tapi semua terhambat dengan Ijin Tidak Keberatan dari Pemilik Lahan Bangunan akhirnya menggunakan surat saksi dari mantan Gubernur Jawa Timur Mayjen Wiyono, Saksi sendiri yang datang ke rumah Pak Wiyono, oleh karena tidak ada ijin maka dilampirlah Surat Pernyataan ;-----
- Bahwa permohonan diajukan sekitar tahun 1990 an yang diajukan dengan surat dan secara langsung ke kantor Perumahan tapi bukan Saksi yang mengurus, yang mengurus adalah Pengurus Yayasan yang baru;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan dari PT. Imaco /Rajawali sertifikat atau bukti yang lain ;-----
- Bahwa Informasi tentang kepemilikan tentang tanah yang merupakan milik PT. Imaco tersebut berasal dari dari TNI tapi dahulu ada TNI yang tinggal disitu mereka menempati sebagian untuk rumah tangga ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca atau mendengar Surat Pernyataan dari Direktur PT. Rajawali Nusantara yang isinya jika melakukan reloasi harus memperhatikan tentang PP No 23 Tahun 1961 dan PP 49 Tahun 1963, yaitu tidak akan melakukan pemindahan terhadap penghuni yang menempati tanpa memperhatikan ketentuan (P.9);-----
- Bahwa sejak di Yayasan Trisila, Saksi pernah mengurus tentang Ijin Operasional Trisila sebanyak 4-5 kali;-----
- Bahwa sejak tahun 2002 aturannya berubah sebelumnya berlaku F-2 bunyinya hanya sekolah yang memiliki peralatan sekolah, ada gedung, tidak mensyaratkan tentang ke Ijin Bangunan sehingga banyak sekolah-sekolah swasta yang menumpang gedung sekolah negeri baik di tingkat SD, SMP

Maupun.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun SMA, tetapi karena banyak pelanggaran-pelanggaran itulah dimana banyak sekolah-sekolah yang meliburkan murid-murid karena sekolah mereka ditempati karena ada ujian sehingga distulah munculah peraturan-peraturan yang baru ; -----

- Bahwa pada waktu Saksi mengurus Ijin Operasional sebanyak 4-5 kali tidak disertakan surat Ijin Menumpang sebagai persyaratan hanya percaya kepada Kepala Sekolah .dan melihat pada bukti fisik saja hanya nomor-nomornya saja yang kita cantumkan jadi Ijin Penempatan Nomor sekian tahun sekian ; -----
- Bahwa dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya tidak pernah memberi semacam acuan tentang apa saja yang menjadi persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi terkait dengan Ijin Operasional ; -----
- Bahwa dari 4-5 kali Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional itu seluruhnya dikabulkan atau diterbitkan Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota ; -----
- Bahwa renovasi itu seluruh ruangan-ruangan sampai menjadi bangunan-bangunan oleh Yayasan Trisila;-----
- Bahwa dengan berubahnya Yayasan Perguruan menjadi Yayasan Pendidikan tahun 1984, Ijin Menumpang tetap sebagaii Yayasan Perguruan Trisila ; -----
- Bahwa perubahan aturan Ijin Operasional Sekolah terjadi pada tahun 2004 tapi dalam prosesnya Saksi sudah tidak mengalami dan pada saat Saksi mengurus Ijin Operasional belum ada perubahan aturan dan pada waktu itu Ijin Operasional belum habis masa berlakunya ;-----
- Bahwa dari awal sampai tahun 1995 Trisila termasuk sekolah favorit golongan atas WNI keturunan dan WNI keturunan tidak mau bersosialisasi dengan WNI dan isecara berangsur-angsur mulai menurun sehingga akhirnya menjadi golongan menengah kebawah dan sampai tahun 2004 siswa Trisila tidak semua terdiri dari siswa golongan tidak mampu hanya jumlah mereka yang lebih banyak ;-----

1.Prof.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Prof. Dr. SUDARSONO, SH.MS** ; Ahli memberikan pendapatnya sesuai dengan pengalaman atau pengetahuan dibawah sumpah sesuai dengan Ilmu dan Pengetahuannya di bidang Hukum Administrasi Negara (HAN) pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam arti secara umum yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara merupakan produk dari badan/pejabat tata usaha negara atas yang dilakukan dasar kewenangannya kalau Keputusan Tata Usaha Negara, hubungannya dengan administrasi, isinya bisa macam-macam, penetapan, pemberian hak, ada batasan dalam hukum administrasi persyaratan yang harus dipenuhi untuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu konkrit, individual dan final dan tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara bisa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk bisa dibawa kesini secara kumulatif dan semua imperatif kalau satu saja tidak terpenuhi tidak bisa dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena aturannya sudah menyebutkan begitu sesuai dengan syarat-syarat tata usaha negara ;-----
- Bahwa peringatan itu dalam aktifitas pemerintah adalah bentuk dari profesionalitas kehati-hatian Pejabat, kalau misalnya ada norma yang mengatur seperti itu berarti sudah bagus, kehati-hatian merupakan kecermatan, peringatan itu merupakan profesionalis pejabat itu, bila ada dan kalau itu dikatakan peringatan berarti ada tindakan lain, sehingga kalau kategorinya seperti itu maka itu masuk kategori belum Final karena masih ada tindakan peringatan maka akan ada tindakan lain, kategori itu belum final;-----
- Bahwa Ahli tidak tahu persis tindakan yang mengikutinya, tetapi logika hukum ahli, bila ada peringatan berarti ada tindakan hukum lain apa wujudnya ahli tidak tahu, tergantung dari aturan hukum ada, tergantung dari kasus;-----
- Bahwa intinya Peringatan itu sekali lagi kalau ada Pejabat Tata Usaha Negara

Yang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan itu agar tidak melakukan sesuatu nampak kehati-hatiannya, sehingga kalau larinya kesana, itu belum final merupakan profesionalitas Pejabat, apalagi ijinnya belum habis bagaimana selanjutnya itu yang ahli tidak tahu, aturannya bagaimana, apakah itu berupa penetapan ahli tidak tahu yang jelas itu kategori peringatan yang belum final ;-----

- Bahwa dalam halnya Peringatan/himauan Kalau memang ada norma yang dilarang berarti bertentangan, jika tidak ada peraturan berarti tidak bertentangan, sesuai peraturan tidak bertentangan ;-----
- Bahwa jika ada peringatan pasti ada fase berikutnya, mau mengingatkan adalah wujud kehatian-hatian sesuai asas kecermatan dan Asas Profesionalisme dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----
- Bahwa sesuai dalam kontek hukum berdasarkan aturan perpanjangan, bagaimana aturan perpanjangan, disitu mengatur perpanjangan ijin, yaitu yang dipakai pedoman, kalau perpanjangan, aturannya bagaimana, untuk menentukan bagaimana harus ini harus itu dilengkapi mampu apa tidak, kalau mampu apa alasan untuk tidak menerbitkan, tapi kalau hal-hal persyaratan tidak terpenuhi maka apa sanksinya menurut aturan itu apakah ijinnya tidak dikabulkan atau bagaimana ;-----
- Bahwa jika sengketa hak, agar selesaikan ke peradilan umum, tapi untuk keabsahannya perijinan dari pejabat tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa yang dipakai dasar pengujian keabsahan adalah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pembentukam keputusan pada saat itu, bukan aturan yang terbit belakangan sehingga yang baru tidak berlaku surut;-----
- Bahwa dari keterangan Ahli bahwa dalam konteks negara hukum harus berdasarkan hukum, bila Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh

Pejabat.....



Pejabat Publik, dasar hukum yang dipergunakan oleh pejabat untuk sebagai pijakan adalah peraturan perundang-undangan yang dicabut atau tidak berlaku, hal sedemikian itu bagaimana ;-----

- Bahwa implikasi terhadap Keputusan Tata Usaha Negara akibat keputusan yang tidak memenuhi syarat kemudian dipakai dasar menerbitkan keputusan-keputusan berikutnya, maka tidak bisa keputusan dikatakan tidak sah, jadi kalau implikasi keputusan yang tidak sah disini proses pengujiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara tapi akibatnya keputusan yang tidak sah ditindaklanjuti dengan keputusan yang lain, selama yang pokok ini keabsahannya masih sah maka tindakan hukum berikutnya adalah sah ;-----
- Bahwa akibat hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat berdasarkan peraturan yang sudah dicabut, dasarnya sudah jelas, jangan dipakai aturan yang sudah tidak berlaku, pakailah aturan yang masih berlaku, tetapi kapan berlakunya, apa langsung otomatis menjadi tidak sah, tidak, tetap dianggap sah walaupun publik tidak tahu tapi tidak bisa mengubah tidak sah karena ada asas praduga sah semua Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, wajib hukumnya dinyatakan tetap berlaku, di Pengadilan Tata Usaha Negara pengujiannya;-----
- Bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang memuat peraturan yang sudah tidak berlaku dapat dimohonkan pengujiannya sebagai sengketa Tata Usaha Negara kalau memenuhi syarat kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara kenapa tidak, semua perkara yang memenuhi syarat kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara bisa dibawa ke sini, kemudian dilihat memenuhi kompetensi absolut apa tidak di Pengadilan Tata Usaha Negara apakah disini atau ditempat lain ;-----
- Bahwa terhadap Peraturan Walikota tentang pendidikan, yang telah

Diundangkan.....



diundangkan ada atau tidak kewajiban sosialisasi tapi terlepas dari itu ada atau tidaknya peraturan adalah salah satu bentuk hukum, karena dalam hukum ada asas tidak tahu dianggap tahu, tidak ada alasan karena tidak disosialisasikan lalu tidak bisa, kalau sudah diundangkan dalam lembaran daerah ya mengikat semua, walaupun misalnya tidak disosialisasikan;-----

- Bahwa terhadap Peraturan Walikota yang tidak disosialisasikan korelasi dengan Asas keterbukaan, Asas Keterbukaan ada pada proses pembuatan atau pelaksanaannya harus jelas, Ahli tegaskan disini semua harus berdasarkan aturan itu, kalau perintahnya sosialisasi, ya disosialisasikan, jangan tidak, itu perintah, pertanyaanya bagaimana kalau melanggar/tidak dilaksanakan apakah tidak sah/mengganggu keabsahan Peraturan Walikota, tidak, karena keabsahan produk ini ada pada proses, hasil proses ini peraturan, ada pertanggung-jawaban pelaksana tugas dalam ini Walikota; -----
- Bahwa terkait dengan adanya 2 (dua) peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dimana di dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, disebutkan dianggap pernyataan penerimaan apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak memberikan pernyataan secara jelas terhadap suatu permohonan, tetapi berbanding terbalik dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimaka kalau diam dianggap menolak, menurut Ahli, Itu secara normatif, dalam hal undang-undang yang mengatur hal yang sama, berdasarkan asas lex specialis derogat lex generalis, berlakunya yang baru kapan bisakah diuji untuk menguji keabsahan yang lalu tidak bisa, apakah yang khusus mengalahkan yang umum, kita bicara normatif jadi yang dipakai Peraturan yang baru, hanya kapan mulai dipakai ;-----
- Bahwa ketika ada sengketa Tata Usaha Negara, dan sengketa kepemilikan

Yang.....



yang mengintervensi, Pelaksanaan sekolah terkendala karena tidak adanya kepemilikan, kemudian ada pihak lain yang mendalilkan bahwa bangunan itu sebagai miliknya dari sisi kajian hukum administrasi negara, dalam hal ini ada 2 rangkaian kalimat yaitu : 1. Masuknya Pihak Ketiga; dan 2. Tentang alasan dasar penerbitan objek sengketa; Masuknya pihak ketiga yang berkentingan, dalam undang-undang memberikan kesempatan, boleh mengajukan dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada warganegaraanya kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa ini fair play, yang kedua sengketa timbul karena sama-sama berhak, kalau masih disengketakan harus menunggu keputusan inkraht, apabila adanya sengketa hak di Peradilan Umum tapi keabsahan surat-surat yang berkaitan dan sengketa masih dalam proses, tidak bisa salah satu mengklaim, berarti seseorang mengajukan ijin dan alas hak dijadikan alasan semenara alasa hak masih dalam proses di Pengadilan, maka menurut Ahli, kalau pejabat itu berhak karena kalau salah satu syarat mengajukan perijinan itu ada bukti hak, sedangkan ini merupakan sikap keprofesionalan /kehati-hatian dari pejabat;-----

- Bahwa isi Pasal Peralihan sebagai berikut :-----

Pasal 17 : Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini bagi satuan pendidikan yang sudah berdiri tetapi status kepemilikan tanahnya belum milik pemerintah daerah diberikan waktu untuk memenuhi kepemilikan tanah atas nama Penyelenggara ketentuan dalam jangka waktu 10 tahun ;-----

Pasal 18 : Usul pendirian yang telah diterima Diknas, kabupaten atau kota dan dinas pendidikan propinsi sesuai kewenangan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku diproses berdasarkan keputusan Nasional No. 060;-----

-Bahwa.....



- Bahwa ada perbedaan pasal 17 dan 18 dengan apa yang dimaksud usul pendirian, apakah itu maksudnya karena sekolah itu sudah berdiri atau akan berdiri dari produk yang sama isinya berbeda, yang peraturan – peraturan itu pasti ada maksudnya masing – masing, tidak bisa aturan peralihan itu yang ini untuk ini, oleh karena itu sama – sama benar, berdiri sih berdiri, tapi berdirinya atas dasar legalitas apa tidak, misalnya telah habis lalu kepada yang bersangkutan ini pendapat Ahli tidak bisa harus 10 Tahun, berdiri legal tidak, kalau habis diajukan lagi untuk itu, saya tidak tahu, ikuti saja aturan itu, bagaimana persyaratan mengaturnya untuk mendapatkan ijin lagi, dipenuhi apa tidak, kalau tidak apa, itu saja ;-----
- Bahwa kalau Keputusan Tata Usaha Negara cacat, Keputusan Tata Usaha Negara tidak sah, Keputusan Tata Usaha Negara merupakan produk Hukum maka di dalamnya harus tidak ada cacat hukum sehingga aturannya yang harus dijadikan alasan untuk mengujinya;-----
- Bahwa praduga keabsahan itu untuk aturan-nya yang sedang berlaku, aturan yang berlaku bisa saja tidak memenuhi syarat keabsahan tapi bisa saja berlaku dengan mengabaikan syarat keabsahannya, tetapi meskipun demikian tetap saja sebelum ada putusan keabsahan itu berlaku untuk aturan hukum yang sedang berlaku bisa saja diterbitkan ijin karena tidak tahu ada sengketa itu sehingga diterbitkan ijin, tahu kalau ada sengketa ijinnya di pending inilah profesionalisme pejabat yang kehati – hatiannya; -----
- Bahwa pada saat ijin Operasional yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang sudah tidak berlaku, karena mengetahui adanya alas hak, ada sengketa kepemilikan, profesionalitas dari Pejabat yang akan mengeluarkan keputusan;-

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Februari 2015 Kuasa Tergugat II Intervensi secara lisan mengajukan permohonan Pemeriksaan

Setempat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setempat dan selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan menentukan
Pemeriksaan Setempat dilakukan pada tanggal 27 Februari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Kesimpulan pada
persidangan tertanggal 26 Maret 2015 .;-----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulan pada
persidangan tertanggal 26 Maret 2015 .;-----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan
pada persidangan tertanggal 26 Maret 2015 .;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal -
hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk
diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang
belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim
menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan
yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah
mengajukan jawaban tertanggal 23 Oktober 2014 dan Tergugat II Intervensi telah
pula mengajukan jawaban tertanggal 27 November 2014. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat terdapat
eksepsi-eksepsi yaitu :-----

1.Obyek.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Obyek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

2. Gugatan penggugat kurang pihak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:-----

1. eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi setelah dicermati maka eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya menjelaskan obyek sengketa bukanlah merupakan keputusan Tata usaha Negara, sehingga dengan demikian eksepsi dari tergugat dan tergugat II Intervensi dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :-----

1. Obyek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata usaha Negara ;-----

2. Gugatan Penggugat kurang pihak ;-----

Menimbang, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Dan Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Obyek sengketa tidak termasuk keputusan Tata usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-
Surat kepala Dinas pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4010/436.6.4/2014 perihal Penghentian penerimaan Murid baru dan Merger/mutasi siswa tanggal 12 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan obyek gugatan tidak memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang Undang nomor 51 Tahun 2009. ;-----

Menimbang, bahwa tergugat II Intervensi mendalilkan dalam eksepsinya bahwa objek sengketa berisikan pemberitahuan Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam bagian "perihal" yang pada pokoknya memberitahukan kepada

Penggugat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepala SD Trisila untuk penghentian penerimaan dan merger / mutasi siswa baru sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait kepemilikan Para Penggugat dengan PT RNI dengan demikian materi muatan yang terkandung dalam surat yang dipersengketakan oleh Para Penggugat hanya berupa pemberitahuan oleh Tergugat kepada Penggugat I sehingga bukan merupakan KTUN. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji apakah obyek sengketa termasuk dalam pengertian keputusan Tata usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*:-----

Menimbang, bahwa istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. ;-----

Persyaratan tertulis diharuskan untuk kemudahan dari segi pembuktian, Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Tata usaha Negara menurut undang undang apabila sudah jelas :-----

- Badan atau Pejabat Tata usaha Negara ;-----
- Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ;-----
- kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa ditetapkannya ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa obyek sengketa yaitu *Surat kepala Dinas pendidikan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 421/4010/436.6.4/2014 perihal penghentian penerimaan Murid Baru dan Merger/Mutasi siswa tanggal 12 Mei 2014* yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas pendidikan pemerintah Kota Surabaya.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertindak dengan mengeluarkan Keputusan Tata usaha Negara in casu obyek sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud serta hal apa isi tulisan obyek sengketa a quo adalah berisi penghentian Penerimaan Murid Baru dan Merger/Mutasi tanggal 12 Mei 2014 yang ditujukan kepada Sekolah Menengah Atas Trisila supaya tidak menerima murid baru sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.;-----

Menimbang, bahwa istilah bersifat kongkrit, individual dan final in casu obyek sengketa sudah jelas karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dalam hal "penghentian untuk tidak menerima murid baru", selanjutnya bersifat individual in casu obyek sengketa ditujukan kepada Kepala Sekolah Dasar Trisila, bersifat final in casu obyek sengketa dikeluarkan sudah defenitif tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan dari Tergugat.;-----

Menimbang, bahwa pengertian menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah perubahan keadaan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada in casu dalam hal Para penggugat dilarang untuk tidak menerima siswa baru sejak obyek sengketa dikeluarkan sehingga Para Penggugat diperhadapkan dalam suasana hubungan hukum yang berbeda dengan sebelumnya ;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa ijin operasional perpanjangan sekolah Swasta telah berakhir pada tanggal 9 November 2011, sehingga penolakan tergugat serta himbauan untuk tidak menerima siswa baru, menurut Majelis hakim himbauan maupun alasan penolakan telah membawa kepada susana hukum yang berbeda dalam posisi Para Penggugat yang sebelumnya menerima siswa baru dan dengan terbitnya obyek sengketa aquo maka tidak lagi menerima siswa baru dan siswa yang telah ada dimerges ke sekolah lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka obyek sengketa termasuk dalam pengertian Keputusan Tata usaha Negara, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009. ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan obyek sengketa bukanlah termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

2. **Eksepsi gugatan Penggugat Kurang pihak;**-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsi bahwa gugatan dari Para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan PT Rajawali Nusantara Indonesia.;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 November 2014 Majelis Hakim telah menerima permohonan dari Pihak ketiga yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia yang mohon kepada Majelis Hakim untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut Majelis hakim telah menyikapi dalam putusan sela tertanggal 26 November 2014 yang

Menyatakan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa PT Rajawali Nusantara Indonesia diterima sebagai pihak dalam sengketa ini dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi-esksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya :-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa untuk menanggapi jawaban dari Tergugat di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 November 2014 dan Tergugat telah menanggapi pula dalam duplik tertanggal 13 November 2014 dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan duplik tertanggal 11 desember 2014;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan para Penggugat, telah diajukan alat bukti surat yang telah dimeterai dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan ditandai bukti P-1 s/d P-24 B dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang ahli di dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai dan telah pula di cocokkan dengan asli atau fotokopinya dan ditandai bukti T-1 s/d T-10 dan mengajukan 1 orang ahli di dalam persidangan ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti TII Intervensi - 1 sampai dengan TII Intervensi - 16 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang ahli di dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jawab dalam persidangan dan masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya, maka pada sengketa a quo terdapat permasalahan hukum yang harus diselesaikan yaitu mengenai: apakah obyek sengketa telah diterbitkan sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap permasalahan hukum dalam sengketa a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas oleh karena adanya unsur kepentingan adalah merupakan keharusan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk dapat menggunakan hak menggugat.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas*";-----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa (bukti P-1=TII Intv-1) yang ditujukan kepada Kepala SD Trisila perihal penghentian Penerimaan siswa baru dan merger/mutasi siswa dikarenakan:-----

1. keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah pasal 19 ayat (2) huruf C “ sekolah swasta wajib disertai bukti sertifikat/bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurang kurangnya 5 (lima) tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan ;-----
2. Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman pendirian sekolah “syarat minimum siswa SD tiap kelas 10 anak” ;-----

Menimbang, bahwa Yayasan pendidikan Trisila bertujuan untuk mendirikan dan mengusahakan sekolah sekolah Nasional Indonesia dan Taman taman pendidikan Nasional Indonesia, satu dan lain dalam arti kata umum dan seluas luasnya, asal saja tidak bertentangan dengan Hukum Negara Republik Indonesia. (vide bukti P-2 pasal 3).;-----

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa a quo maka Para Penggugat selaku penyelenggara pendidikan berhubungan langsung dengan kepentingan terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan karena penyelenggaraan pendidikan yang sedang berjalan menjadi tidak jelas karena diminta untuk menghentikan penerimaan siswa baru dan merger/mutasi siswa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Para Penggugat berkepentingan langsung terhadap obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga gugatan para Penggugat memenuhi ketentuan dari Pasal 53 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004.;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa peraturan yang dipakai oleh Tergugat yaitu keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman pendirian sekolah pasal 19 ayat (2) huruf c hanya untuk pendirian sekolah baru bukan untuk perpanjangan izin dan Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman pendirian sekolah "syarat minimum siswa SD tiap kelas 10 anak" justru Tergugat seharusnya memberikan kesempatan kepada para penggugat untuk memperpanjang penyelenggaraan pendidikan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan izin sekolah SD Trisila telah habis sejak tanggal 9 November 2011 sedangkan permohonan Perpanjangan Penggugat I diajukan pada tanggal 27 Maret 2012 dengan demikian tanggal 9 November 2011 sudah bukan lagi penyelenggara pendidikan yang memiliki izin sampai saat ini. ;-----

Selain itu pasal 4 huruf h jo pasal 19 ayat (2) huruf C Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman pendirian sekolah, bukti kepemilikan atau penguasaan tanah adalah merupakan salah satu persyaratan pendirian sekolah, dengan demikian apabila penyelenggara pendidikan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah dimaksud maka dapat dilakukan Penutupan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa keberadaan SD Trisila adalah diatas kepemilikan tergugat II Intervensi, yang mana tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan perdata yang sampai saat ini sengketa tersebut masih berjalan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jawab jinawab, alat bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta --fakta hukum sebagai berikut :-----

-bukti.....



- bukti P-1=T-3=TII Interv-1 surat dari Dinas pendidikan Kota Surabaya tanggal 12 Mei 2014 Nomor 421/4710/436.6.4/2014 tentang penghentian penerimaan murid baru dan merger mutasi siswa perihal Pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru (in casu obyek sengketa) ;-----
- bukti P-2 akta turunan Nomor 168 Jajasan Perguruan Trisila tanggal 27 Maret 1958 ;-----
- bukti T-3 Piagam perpanjangan ijin penyelenggaraan sekolah swasta Nomor 421.5/5873.2/436.5.6/2008 yang berlaku mulai tanggal 10 November 2008 sampai dengan 09 November 2011 ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya tanggal 28 November 2008 ;-----
- bukti P-4 Permohonan Perpanjangan izin Operasional Sekolah SD Trisila Surabaya Nomor 62/SD/YPT/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang diajukan Kepala SD Trisila ;-----
- bukti P-6 Surat Idzin menumpang Nomor 006/PP/1978 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Perumahan kotamadya Daerah Tk.II Surabaya ;-----
- bukti T-4 Surat dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya tanggal 24 Juni 2014 perihal tanggapan yang ditujukan kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Trisila jl Raya Darmo 135 B Surabaya ;-----
- bukti P-10=TII Intv-2 salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam register perkara Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 23 Oktober 2014;--
- bukti P-17 a sampai dengan bukti P-17 d ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menguji apakah obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik atautkah tidak ;-----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan

Dengan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, substansial/material, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipilih sebagai dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah penilaian dari aspek “*prosedur*” dan “*substansi*” penerbitan keputusan *a quo*, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 68 ayat 1 dan 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya menyebutkan bahwa : -----

Ayat 1 : *Pemerintah daerah berwenang memberikan izin pendirian, izin operasional penyelenggaraan serta pencabutan izin satuan pendidikan anak anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan peraturan perundang undangan ;-----*

Ayat 2 : *Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan ;-----*

Menimbang, bahwa penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa *penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, nonformal dan informasi sesuai dengan kewenangan Pemerintahan daerah ;-----*

Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 menyebutkan :-----

Ayat 2 : *Walikota melimpahkan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Kepala Dinas Pendidikan*

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat selaku Kepala Dinas pendidikan Kota Surabaya berwenang untuk mengeluarkan obyek sengketa in litis.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan apakah surat yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu obyek sengketa telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak?;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Pasal 19 ayat (2) huruf c mengatur :-----

Huruf c : *Sertifikat/bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurang kurangnya 5 (lima) tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan*;-----

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, " *syarat minimum siswa SD tiap kelas 10 anak* ;-----

Menimbang, bahwa Akta (turunan) Jajasan perguruan Trisila Nomor 168 tanggal 27 Maret 1958 bertujuan untuk mendirikan dan mengusahakan sekolah sekolah Nasional Indonesia dan Taman taman pendidikan Nasional Indonesia, satu dan lain dalam arti kata umum dan seluas luasnya, asal saja tidak bertentangan dengan Hukum Negara Republik Indonesia. (vide bukti P-2 pasal 3).

Menimbang, bahwa bukti P-6 surat Izin Penumpang Nomor 006/PP/1978 dikeluarkan oleh Kantor Urusan perumahan Kotamadya Tk II Surabaya tanggal 27 Juni memberi idzin kepada Yayasan trisila untuk penyelenggaraan pendidikan.;----

Menimbang, bahwa bukti T-5 yaitu Piagan perpanjangan ijin penyelenggaraan Sekolah Swasta Nomor 421.5/5873.2/436.5.6/2008 dari Dinas Pendidikan kota surabaya yang memberikan ijin kepada SD Trisila dari tanggal 10 November 2008 sampai dengan tanggal 9 November 2011.;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati surat Tergugat in casu obyek sengketa aquo, acuan dasar yang dipakai tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa ini adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Pasal 19 ayat (2) huruf c dan Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, “ *syarat minimum siswa SD tiap kelas 10 anak ;-----*

Menimbang, bahwa keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pasal Pasal 19 ayat 2 menyatakan **usul pendirian sekolah swasta** wajib disertai huruf c berbunyi *sertifikat/bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurang kurangnya 5 (lima) tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan ; -----*

Menimbang, bahwa aturan dasar yang dipakai oleh Tergugat mengeluarkan obyek sengketa adalah ditujukan untuk pengusulan sekolah swasta yang akan didirikan, sehingga harus melengkapi persyaratannya sebagai awal pendirian sekolah, sedangkan permasalahan yang dialami oleh Para Penggugat terhadap obyek sengketa aquo terjadi perbedaan pengertian antara Tergugat yang mengeluarkan obyek sengketa dengan Para Penggugat, karena Para Penggugat berada di lokasi jl Undaan Kulon no 57- 50 Surabaya berdasarkan bukti P-6 dibawah naungan Yayasan Trisila (vide bukti P-2) dan menyelenggarakan pendidikan berdasarkan bukti P-3 yaitu piagam perpanjangan izin Nomor 421.5/5873.2/436.5.6/2008 tertanggal 28 November 2008.;-----

Menimbang, bahwa surat Tergugat in casu obyek sengketa menyatakan bahwa SD Trisila telah habis masa berlakunya sebagai sekolah swasta sejak tanggal 11 November 2011 karena dokumen yang dipakai untuk perpanjangan izin operasional penyelenggaraan sekolah tidak memenuhi persyaratan, sedangkan aturan yang dipakai untuk membenarkan alasan tersebut seperti diatas oleh

Tergugat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Pasal 19 ayat 2 huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah, padahal SD Trisila di bawah Naungan Yayasan Trisila dalam kenyataannya bukan SD yang akan mau didirikan sehingga harus diusulkan dengan dilampiri bukti-bukti yang dilampirkan, ; -----

Menimbang, bahwa keberadaan SD Trisila dibuktikan dengan berdirinya yayasan Trisila sejak tahun 1958 atau setidaknya sejak pendirian yayasan tersebut kegiatan penyelenggaraan pendidikan sudah terlaksana termasuk SD Trisila yang dapat dibuktikan dengan bukti P-17 a sampai dengan P-17 d ;-----

Menimbang, bahwa untuk Lampiran keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah :syarat minimum siswa SD tiap kelas 10 anak” akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian adalah ditujukan kepada **sekolah baru mulai didirikan** dengan jumlah minimal siswa SD tiap kelas 10 anak ;-----

Menimbang, bahwa keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian dalam lampiran menyatakan syarat minimum siswa SD tiap kelas 10 anak, adalah ditujukan kepada Sekolah yang baru yang akan didirikan sehingga apabila ditujukan kepada SD Trisila tidak tepat karena keberadaan SD Trisila yang sudah lama berdiri;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka peraturan dasar yang dipakai oleh Tergugat untuk mengeluarkan obyek sengketa tidak tepat untuk Para penggugat untuk tidak menerima siswa baru dan merger/mutasi siswa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4, pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1), ayat (2) mengatur :-----
pasal 4 :-----

pendidikan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa ;-----

Pasal 5 ayat 1 : setiap warga negara memperoleh hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu ;-----

Pasal 6 :-----

ayat (1) : setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar;-----

ayat (2) : Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan ;-----

Pasal 11 :-----

(1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi ;-----

(2). Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun ;-----

Menimbang, bahwa salah satu ciri negara hukum modern adalah adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia termasuk perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selalu terjadi interaksi hubungan antara pejabat negara dan masyarakat. Hubungan antara pejabat administrasi negara sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan pembangunan dengan masyarakat, sering terjadi benturan kepentingan yang melibatkan kedua pihak. Benturan kepentingan ini biasanya diakibatkan oleh adanya keputusan pejabat negara.;-----

Menimbang, bahwa Negara hukum menghendaki segala tindakan atau

Perbuatan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Negara hukum pada dasarnya tertuma bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip HAM dan Prinsip Negara Hukum. ;-----

Menimbang, bahwa Sesuai prinsip negara hukum, keputusan pejabat negara yang merugikan kepentingan masyarakat, dapat dilakukan gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara. Tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak selamanya sesuai dengan keinginan masyarakat, walaupun tindakan tersebut dilakukan untuk menjalankan urusan pemerintahan. Tindakan suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara seringkali bertentangan atau merugikan kepentingan masyarakat. Pertentangan antara keputusan Pejabat Tata Usaha negara dengan kepentingan masyarakat secara individu seringkali terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.;-----

Menimbang, bahwa Tindakan hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dituangkan dalam bentuk Keputusan tertulis, dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Disatu sisi, keputusan tersebut diambil atas dasar kewenangan yang diberikan, namun disisi lain, pelaksanaan keputusan tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara. Setiap keputusan Badan/pejabat Tata Usaha Negara harus berdasarkan prinsip negara hukum, oleh karena itu, keputusan tersebut tidak boleh melanggar hak-hak warga negara.;-----

Menimbang, bahwa Perlindungan terhadap hak-hak warga negara merupakan salah satu pilar utama negara hukum, oleh karena itu setiap tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus memperhatikan norma norma hukum yang ada.;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya norma norma hukum dalam kaitan sengketa ini adalah persamaan dalam perlakuan, yakni untuk hal hal yang sama diperlakukan secara sama pula dan bahwa semua faktor faktor yang relevan harus ikut dipertimbangkan dalam rangka pengambilan keputusan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa asas hukum *audi et alteram partem* harus diperhatikan Badan atau pejabat Tata usaha Negara yaitu sebelum keputusan diambil orang yang akan dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan itu ;-----

Menimbang, bahwa namun dalam sengketa di PTUN, asas ini menjadi sangat penting dan merupakan kekhususan universal. Universal karena dia berlaku di semua peradilan dan khusus karena dia mempunyai sifat khusus di PTUN. Kekhususannya adalah terletak pada penekanannya bahwa dalam sengketa KTUN antara Tergugat dengan Penggugat adalah tidak sama (unequal).;

Menimbang, bahwa terhadap keputusan ini seharusnya Tergugat mencermati norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, karena tatanan adat Negara kita yang mengatur sebelum suatu keputusan diambil semestinya diadakan musyawarah terlebih dahulu dengan Para Penggugat mengingat Tergugat termasuk Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan, atau didengarkan terlebih dahulu pendapat orang yang akan terkena keputusan tersebut berkenaan dengan keputusan yang akan dikeluarkan, setelah itu baru didapatkan bagaimana penyelesaian yang terbaik, mengingat Tergugat adalah Penguasa yang bebas menentukan suatu tindakan hukum berkaitan dengan pengambilan keputusan sedangkan Para penggugat berada di posisi yang lemah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan saksi saksi yang diajukan di dalam persidangan tidak ditemukan

Fakta.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sebelum keputusan obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat, para penggugat didengar keterangannya terlebih dahulu dalam rangka pengambilan keputusan in casu obyek sengketa oleh Tergugat. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni Kepala sekolah SD Trisila adalah tidak sesuai dengan prosedur yang benar karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa bukti TII Intv-2 salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam register perkara Nomor 221/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 23 Oktober 2014 yang merupakan dalil Tergugat II Intervensi berkaitan dengan kepemilikan diatas tanah yang digunakan SD Trisila yang saat ini menjadi sengketa perdata ini dan belum berkekuatan hukum tetap oleh karenanya proses belajar mengajar tetap diberlakukan termasuk penerimaan siswa baru tetap dilaksanakan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa Pemerintah daerah in casu Kepala Dinas pendidikan Kota Surabaya akan lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan apabila sengketa kepemilikan terhadap tanah yang digunakan SD Trisila jl Undaan Kulon Nomor 57/59 Surabaya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap termasuk konsekuensinya apabila Putusan yang berkekuatan hukum tetap akan merugikan Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur yang benar karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik.;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik maka Keputusan obyek sengketa a quo harus dibatalkan dan gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;---

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan para Penggugat enggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka permohonan penundaan para Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada dipihak yang kalah dalam sengketa ini maka diwajibkan untuk membayar biaya perkara ini yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini ;----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peratura perundang undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

Mengadili.....



MENGADILI

I Dalam Penundaan ;-----

Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor 421/4010/436.6.4/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Penghentian penerimaan Murid baru dan merger/mutasi siswa ;-----

II Dalam Eksepsi ;-----

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

III Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat Nomor 421/4010/436.6.4/2014, tanggal 12 Mei 2014, perihal Penghentian penerimaan Murid baru dan merger/mutasi siswa ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Nomor 421/4010/436.6.4/2014, tanggal 12 Mei 2014, perihal Penghentian penerimaan Murid baru dan merger/mutasi siswa ;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.181.000,- (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu tanggal 8 APRIL 2015, oleh kami **YARWAN, SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANNA LEONORA TEWERNUSSA S.H.,M.H.** dan **EDI FIRMANSYAH S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis** tanggal **16 April 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Soemali, SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri

Oleh.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa

Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

ANNA L TEWERNUSSA S.H., M.H

YARWAN, SH.MH

TTD

EDI FIRMANSYAH S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SOEMALI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara No. 130/G/2014/PTUN.SBY:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 140.000,-
3. Biaya P S	: Rp. 2.000.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h :Rp. **2.181.000,-** (Dua Juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Catatan :

- Putusan ini belum memperoleh kekuatan Hukum Tetap, karena sampai dengan dikeluarkannya Salinan Putusan ini, pihak Tergugat telah mengajukan upaya hukum Banding pada tanggal 24 April 2015 dan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan upaya hukum Banding tanggal 29 April 2015 ;
- Dicatat disini bahwa pada hari **Kamis**, tanggal **21 Mei 2015** salinan Putusan ini diberikan atas permohonan dari **RUTH SHEBARIA BUTAR BUTAR, SH** sebagai kuasa **KUASA PENGUGAT** ;

Surabaya, 21 Mei 2015
Panitera
TTD

NURSYAM B SUDHARSONO, S.H.
NIP. 19590320 1987 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Salinan Putusan

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Legalisasi Tanda tangan	Rp. 10.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. 115 lembar X Rp.500,-	Rp. 55.500,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 74.500,- (Tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)



- Dicatat disini bahwa pada hari **Senin**, tanggal **11 Mei 2015** salinan Putusan ini diberikan atas permohonan dari **SAMSUL HUDA** sebagai kuasa **Kuasa Tergugat II Intervensi** ;

Surabaya, 11 Mei 2015
Panitera
TTD

NURSYAM B SUDHARSONO, S.H.
NIP. 19590320 1987 1 002

- Dicatat disini bahwa pada hari **Senin**, tanggal **18 Mei 2015** salinan Putusan ini diberikan atas permohonan dari **BAGUS TIRTA PRAWITA, SH** sebagai kuasa **KUASA TERGUGAT** ;

Surabaya, 18 Mei 2015
Panitera
TTD

NURSYAM B SUDHARSONO, S.H.
NIP. 19590320 1987 1 002